



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN NOMOR 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sumadi
Pangkat, NRP	: Serda, 31020885270782
Jabatan	: Babinsa Ramil 09/Sukolilo
Kesatuan	: Kodim 0718/Pati
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 25 Juli 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn Tambi Rejo Rt. 001 Rw. 001 Ds. Tambirejo Kec. Toroh Kab. Grobogan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0718/Pati selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera berdasarkan:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/11/III/2018 tanggal 11 Maret 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/15/IV/2018 tanggal 17 April 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/17/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/18/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018.
 - f. Perpanjangan Penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/21/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.

Hlm. 1 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Taphan/34/PM II-10/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Taphan/34/PM II-10/AD/IX/2018 tanggal 7 September 2018.

Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/3 Salatiga Nomor BP-05/A-05/IV/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/VII/ 2018 tanggal 2 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/34-K/PM II-10/AD/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/34-K/PM II-10/AD/ VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/34-K/PM II-10/AD/VIII/ 2018 tanggal 3 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/VII/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 di depan persidangan yang dijadikan pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut," sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Hlm. 2 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa:

(1) Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor Ver/23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med.

Kami mohon bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

(2) Barang-barang : Nihil.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang

: Bahwa Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018 menyatakan pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya akan tetapi Penasihat Hukum hanya menyampaikan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pendahuluan.

Dalam Pendahuluan pada Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. Tinjauan Yuridis.

Dalam bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Keterangan para Saksi, yaitu Saksi-1 sampai dengan Saksi-7.

b. Keterangan Terdakwa Serda Sumadi NRP. 31020885270782.

3. Analisa Fakta Hukum dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan tuntutan Oditur Militer:

a. Bahwa Sdr. Anang Tri Hidayat merupakan preman dari Desa Cingkrong yang disampaikan kepada Terdakwa "Saya orang Cingkrong".

b. Bahwa Sdr. Anang Tri Hidayat dengan Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) adalah penyebab dari permasalahan tersebut sehingga sampai menelan korban jiwa yaitu Sdr. Anang Tri Hidayat dan Terdakwa bersama teman-temannya adalah korban dari arogansinya Saksi-2, dan sampai sekarang tidak ada pertanggungjawaban dari Saksi-2 terhadap Sdr. Anang Tri Hidayat.

c. Bahwa Terdakwa sudah mengatakan kepada Sdr. Anang Tri Hidayat kalau dirinya adalah anggota namun

Hlm. 3 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anang Tri Hidayat langsung memukuli Terdakwa dan dibantu oleh Saksi-2 sampai Terdakwa terjatuh.

d. Bahwa Sdr. Anang Tri Hidayat adalah preman karena Saksi-2 berlingkungan dibalik Sdr. Anang Tri Hidayat, karena Saksi-2 tidak berani mengatasi permasalahannya sehingga Saksi-2 laporan kepada Sdr. Anang Tri Hidayat bahwa Sdr. Liswati alias Via (Saksi-1) tidak mau diajak makan dan Sdr. Anang Tri Hidayat langsung marah.

e. Bahwa Saksi-2 belum jujur memberikan keterangan di depan persidangan karena mengaku sudah berteman 4 tahun dan selalu bersama-sama tetapi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Anang Tri Hidayat.

f. Bahwa ada keterangan Saksi-2 tidak sama dengan keterangan para Terdakwa diantaranya tidak ada perkelahian pada sesi 1 (pertama) antara Saksi-2 melawan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, yang ada setelah petugas dari Polres Grobogan meninggalkan TKP maka perkelahian antara kelompok para Terdakwa melawan kelompok Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-2.

g. Bahwa Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) setelah mengetahui Terdakwa adalah anggota langsung pulang dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya artinya Saksi-3 mengerti betul dan paham bila berurusan dengan anggota lalu mengajak pulang Saksi-2 dan Sdr. Anang Tri Hidayat, namun mereka tidak mau pulang karena merasa jagoan atau preman.

h. Bahwa fakta hukum dipersidangan Saksi-1 mengatakan penyebab dari permasalahan adalah karena Saksi-2 cemburu terhadap Saksi-1 yang tidak mau diajak makan malam bersama.

i. Bahwa Saksi-2 telah mengakui kesalahannya di depan persidangan dan tanggung jawab mutlak adalah pada Saksi-2, namun sampai dengan sekarang Saksi-2 belum juga diproses hukum.

j. Bahwa Saksi-2 seharusnya tidak perlu menyampaikan kepada Sdr. Anang Tri Hidayat masalah tersebut, cukup diatasinya sendiri dengan Saksi-1 sudah selesai, sehingga tidak terjadi perkelahian namun karena Sdr. Anang Tri Hidayat adalah preman maka Saksi-2 melaporkan sehingga membuat Sdr. Anang Tri Hidayat marah dan emosi.

k. Bahwa besarnya Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terlalu berat karena tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa justru Korban Sdr. Anang Tri Hidayatlah yang memulai dan arogan karena Terdakwa sudah beritikad baik dengan mengatakan anggota supaya tidak terjadi perkelahian tetapi Korban dan Saksi-2 tetap memukuli Terdakwa sampai terjatuh tetapi karena Sdr. Anang Tri Hidayat merasa preman dan sudah emosi serta sudah dipengaruhi oleh minuman keras sehingga Sdr. Anang Tri Hidayat tidak terima dan menantang.

l. Bahwa kematian Korban bukan karena perbuatan Terdakwa sesuai dengan VER dari Biddokkes Polda Jateng Nomor: VER/23/IV/2018/Biddokkes yang ditandatangani dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med.

Hlm. 4 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan.

Dalam Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terhadap materi fakta-fakta dipersidangan Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan Sdr. Anang Tri Hidayat merupakan preman dari Desa Cingkrong, yang menurut Oditur Militer merupakan sebuah pernyataan yang memiliki pengertian yang demikian kasar dan mendikreditkan kemampuan dan kecakapan penegakan hukum.

b. Bahwa semua peristiwa yang menjadi perkara ini disebabkan karena kedua pihak tidak ada yang saling mengalah dan merasa jagoan semua sehingga sampai menelan korban jiwa Sdr. Anang Tri Hidayat, karena minuman keras yang telah mempengaruhi pribadi dari masing-masing kedua belah pihak.

c. Bahwa mengenai Saksi-2 berlingkungan kepada Korban Sdr. Anang Tri Hidayat bukanlah berarti Saksi-2 selaku penyebab, apabila Penasihat Hukum berpendapat Saksi-2 selaku penyebab maka Saksi-2 dapat diajukan ke Polisi untuk diproses.

d. Bahwa Oditur Militer menggaris bawahi bila Terdakwa bukanlah melakukan pengerojukan terhadap Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-2 tetapi kenapa Penasihat Hukum menyatakan penyebab jatuhnya Sdr. Anang Tri Hidayat justru yang memukul Terdakwa kearah ulu hati.

e. Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : Ver/23/IV/2018/Biddokkes an. Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med menerangkan pada tubuh jenazah Sdr. Anang Tri Hidayat ditemukan memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sebelah kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak karena akibat kekerasan benda tumpul.

2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer tak tergoyahkan dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa

Hlm. 5 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Oditur Militer semakin yakin bahwa apa yang dituntutkan itu adalah meyakinkan untuk itu Oditur tetap pada tuntutan semula.

3. Demikian Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer sangat keliru mengatakan keadilan sangat bersifat relatif karena keadilan hakikilah yang dicari untuk menemukan kebenaran materiil dari perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa di persidangan.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sangat menyayangkan perumpaan yang disampaikan Oditur Militer tentang apa yang kita tanam maka kita pulalah yang akan memetik buahnya, sehingga mengibaratkan Terdakwa menerima perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai hasil perbuatannya padahal justru sebaliknya sangat wajar bila Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-2 yang menerima akibat akibat perbuatannya.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mengatakan keadilan yang setimpal bagi Terdakwa adalah hukuman, tetapi dari fakta di persidangan Terdakwa bukanlah arogan atau jagoan tetapi justru Saksi-2 dan Sdr. Anang Tri Hidayat yang memulainya dengan mengejar mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kemudian menyalip sambil Saksi-2 mengacungkan jari tengah tangan kirinya kearah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mengatakan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain bahkan telah membawa kehancuran bagi masa depan orang lain, padahal justru Terdakwa adalah korban dari kesombongan dan keangkuhan Saksi-2 dan Sdr. Anang Tri Hidayat sehingga sudah sewajarnya Terdakwa membela diri dengan melakukan pembelaan diri apalagi selama ini Terdakwa tidak pernah berurusan dengan hukum.

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mengatakan dengan segala cara Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan Sdr. Anang Tri Hidayat adalah preman dari Desa Cingkrong karena Penasihat Hukum menyatakan sesuai fakta hukum dari keterangan para Saksi menganalisa dengan adanya pengakuan Saksi-2 yang tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Anang Tri Hidayat yang sudah berteman selama 4 tahun dan perilaku Sdr. Anang Tri Hidayat yang menyuruh kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya untuk berhenti.

Hlm. 6 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mengatakan perkara ini terjadi karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah namun sesuai fakta hukum setelah perkelahian dihentikan oleh petugas Polres Purwodadi Aipda Misbachul Huda, SH (Saksi-7), kemudian Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5) mengatakan tidak kenal dan tidak ada masalah dengan Sdr. Anang Tri Hidayat namun Sdr. Anang Tri Hidayat bukannya menjawab dengan baik melainkan dengan sikap angkuh dan sombongnya memukul Saksi-5 hingga jatuh.

7. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer yang mengatakan Penasihat Hukum Terdakwalah yang mengajukan Saksi-2 untuk diproses secara hukum, tetapi karena bukan delik aduan maka pihak kepolisian yang seharusnya memproses Saksi-2 bukan atas pengajuan Penasihat Hukum Terdakwa.

8. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa masih meragukan akibat dari pukulan Terdakwa yang meninju ulu hati Sdr. Anang Tri Hidayat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak tergoyahkan oleh Replik Oditur Militer dan menyatakan tetap pada pembelaan/pledoi kami semula.

Demikian Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer, selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Suwardjo Sardi, S.H. NRP 575347 dan Kapten Chk Juni Hartono Silaen, S.H. NRP 2910058740668 berdasarkan Surat Perintah Danrem-073/Makutarama Nomor Sprin/166/II/2018 tanggal 22 Februari 2018, Surat Perintah Danrem-073/Makutarama Nomor Sprin/695/ VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Februari 2018, serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 14 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas Jl. MT Haryono sebelah utara Kafe Kiss Kel Purwodadi Kab. Grobogan Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut," sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2002 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam Jaya Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/R, pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0707/Wonosobo, kemudia pindah tugas di Kodim 0718/Pati sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31020885270782
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5) dan Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) pergi menuju ke Cafe Mahkota yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Purwodadi dengan menggunakan kendaraan Nissan Xtrail warna putih Nopol B-1828-TZG milik Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 bertindak sebagai pengemudi.
3. Bahwa sesampainya di Cafe Mahkota sekira pukul 22.15 Wib Saksi-5 mencari pemandu lagu yang bernama Sdr. Liswati alias Via (Saksi-7) namun yang bersangkutan tidak ada kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Cafe Kiss yang terletak di Jalan. R. Suprpto Purwodadi, sesampainya di Kafe Kiss Terdakwa bersama, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 memesan room dan memesan minuman keras jenis Bir jenis Anker sebanyak 10 (sepuluh) botol, anggur merah sebanyak (lima) botol) yang dicampur jadi satu dalam teko selanjutnya melakukan Karaoke hingga pukul 02.00 Wib.
4. Bahwa setelah selesai berkaraoke di Kafe Kiss, Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 kembali lagi ke Cafe Mahkota dengan tujuan untuk menemui Saksi-7 dan sesampainya di Cafe Mahkota Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 kemudian mengajak Saksi-7 untuk berkaraoke namun karena Cafe Mahkota sudah tutup, Saksi-7 mengajak rombongan Terdakwa untuk pergi ke Kafe Kiss yang beralamatkan di Jl. R. Suprpto Purwodadi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan kendaraan Xtrail sedangkan Saksi-7 mengendarai Honda Brio pergi menuju Kafe Kiss
5. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Kafe Kiss tepatnya di Jl. MT Haryono sebelah utara Kafe Kiss kendaraan yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dikejar 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Yamaha X-ride warna hitam Nopol K-5128-RJ yang dikendarai oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-1) dan sepeda motor tersebut tiba-tiba masuk ke kiri sampai didepan mobil yang dikendarai Terdakwa bersama rombongan sambil mengacungkan jari tengah kanan ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di Jl. MT Haryono sebelah utara Kafe Kiss kendaraan X-Trail yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti

Hlm. 8 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dihentikan oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menemui Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 bertanya "Maksudnya apa, Saya anggota" kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung dipukul oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi dan muka Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa berkata "Sek sek mas ono opo iki" namun Korban Sdr. Anang Tri Hidayat terus berusaha memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas memukul Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut Korban Sdr. Anang Tri Hidayat kemudian Saksi-1 menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian kaos Terdakwa ditarik dan diseret oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat.

7. Bahwa melihat Terdakwa diseret dan dikeroyok oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 turun dari mobil dan membantu Terdakwa dengan mengeroyok dan memukuli Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 sehingga terjadilah perkelahian

8. Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 01.55 Wib Sdr. Aiptu Misbachul Huda (Saksi-3) berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju Bundaran Getas Rejo dan sesampainya di Lampu Merah perempatan PUK Jl. R. Suprpto Purwodadi, Saksi-3 melihat perkelahian antara Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 dengan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 selanjutnya Saksi-3 berusaha meleraikan dan bertanya kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "Saya Anggota, saya anggota" kemudian Saksi-3 menanyakan Kartu Tanda Anggota kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menunjukkan Kartu Tanda Anggota, kemudian Saksi-3 langsung pergi menuju Kodim 0717 untuk melaporkan kejadian tersebut.

9. Bahwa setelah Saksi-3 meninggalkan TKP, perkelahian berlanjut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, karena Saksi-1 merasa terdesak langsung pergi menuju sepeda motor sambil memukul kaca spion mobil sebelah kanan dan berteriak kepada Korban Sdr. Anang Tri Hidayat untuk segera naik ke sepeda motor kemudian Korban Sdr. Anang Tri Hidayat berusaha naik sepeda motor namun Saksi-1 langsung menarik gas dengan kencang sehingga Korban Sdr. Anang Tri Hidayat terjatuh dari motor.

10. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menghampiri Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan kembali mengeroyok Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dengan memukuli dan menendang bagian kepala dan badan Korban Sdr. Anang Tri Hidayat hingga Korban Sdr. Anang Tri Hidayat tidak bergerak dan setelah melihat Korban Sdr. Anang Tri Hidayat tidak bergerak selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk kemobil dan pergi meninggalkan Korban Sdr. Anang Tri Hidayat tergelatak di pinggir jalan.

11. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan

Hlm. 9 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 merasa tersinggung dengan Saksi-1 yang mengacungkan jari tengah ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa disamping itu Saksi-1 juga merasa cemburu disaat Saksi-7 diajak ngeroom oleh Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6

12. Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kepada Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 mengakibatkan Korban Sdr. Anang Tri Hidayat meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor Ver/ 23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med dan menerangkan ditubuh jenazah Sdr. Anang Tri Hidayat ditemukan memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sebelah kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, dan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak karena akibat kekerasan benda tumpul.

13. Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Nissan X-Trail warna putih Nopol B-1828-TZG;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha X-Ride warna hitam Nopol K-5128-RJ;
- 1 (satu) buah spion sebelah kanan milik KBM Nissan X-Trail;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah berisi 3 batang;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk Pakalolo warna coklat milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk Playboy warna hitam milik Saksi-5 Sdr. Dwi Yudha;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam milik Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto);
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk Bilabong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos merk RIPCURL warna hitam milik Saksi-6 (Dwi Ariyanto);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Saksi-6 (Dwi Ariyanto);
- 1 (satu) buah kaos warna biru milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau milik Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo);
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu milik Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo);
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda milik Saksi-5 (Dwi Yudha);
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah milik Saksi-5 (Dwi Yudha).

Hlm. 10 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan barang bukti tersebut disita di Polres Grobogan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 16/Pen.Pid/2018/PN Pwd tanggal 31 Januari 2018.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas Jl. MT Haryono sebelah utara Kafe Kiss Kel Purwodadi Kab. Grobogan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati," sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2002 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtair di Rindam Jaya Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugas di Yonif 400/R, pada tahun 2015 Terdakwa pindah tugas di Kodim 0707/Wonosobo, kemudian pindah tugas di Kodim 0718/Pati sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31020885270782
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5) dan Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) pergi menuju ke Cafe Mahkota yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Purwodadi dengan menggunakan kendaraan Nissan Xtrail warna putih Nopol B 1828 TZG milik Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 bertindak sebagai pengemudi.
3. Bahwa sesampainya di Cafe Mahkota sekira pukul 22.15 Wib Saksi-5 mencari pemandu lagu yang bernama Sdri. Liswati alias Via (Saksi-7) namun yang bersangkutan tidak ada kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Cafe Kiss yang terletak di Jalan. R. Suprpto Purwodadi, sesampainya di Kafe Kiss Terdakwa bersama, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 memesan room dan memesan minuman keras jenis Bir jenis Anker sebanyak 10 (sepuluh) botol, anggur merah sebanyak (lima) botol) yang dicampur jadi satu dalam teko selanjutnya melakukan Karaoke hingga pukul 02.00 Wib.
4. Bahwa setelah selesai berkaraoke di Kafe Kiss, Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 kembali lagi ke Cafe Mahkota dengan tujuan untuk menemui Saksi-7 dan sesampainya di Cafe Mahkota Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 kemudian mengajak Saksi-7 untuk berkaraoke namun

Hlm. 11 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Cafe Mahkota sudah tutup, Saksi-7 mengajak rombongan Terdakwa untuk pergi ke Kafe Kiss yang beralamatkan di Jl. R. Suprpto Purwodadi selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan kendaraan Xtrail sedangkan Saksi-7 mengendarai Honda Brio pergi menuju Kafe Kiss.

5. Bahwa saat dalam perjalanan menuju Kafe Kiss tepatnya di Jl. MT Haryono sebelah utara Kafe Kiss kendaraan yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dikejar 1 (satu) kendaraan sepeda motor jenis Yamaha X-ride warna hitam Nopol K-5128-RJ yang dikendarai oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-1) dan sepeda motor tersebut tiba-tiba masuk ke kiri sampai didepan mobil yang dikendarai Terdakwa bersama rombongan sambil mengacungkan jari tengah kanan ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 02.30 Wib tepatnya di Jl. MT Haryono sebelah utara Kafe Kiss kendaraan X-Trail yang ditumpangi Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berhenti karena dihentikan oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menemui Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 bertanya "Maksudnya apa, Saya anggota" kemudian tanpa basa basi Terdakwa langsung dipukul oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dahi dan muka Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kemudian Terdakwa berkata "Sek sek mas ono opo iki" namun Korban Sdr. Anang Tri Hidayat terus berusaha memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas memukul Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut Korban Sdr. Anang Tri Hidayat kemudian Saksi-1 menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian kaos Terdakwa ditarik dan diseret oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat.

7. Bahwa melihat Terdakwa diseret dan dikeroyok oleh Korban Sdr. Anang Tri Hidayat, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 turun dari mobil dan berusaha membantu Terdakwa memukul Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 sehingga terjadilah perkelahian.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 01.55 Wib Sdr. Aiptu Misbachul Huda (Saksi-3) berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju Bundaran Getas Rejo dan sesampainya di Lampu Merah perempatan PUK Jl. R. Suprpto Purwodadi, Saksi-3 melihat perkelahian antara Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 dengan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 selanjutnya Saksi-3 berusaha meleraikan dan bertanya kepada Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa "Saya Anggota, saya anggota" kemudian Saksi-3 menanyakan Kartu tanda anggota kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menunjukkan Kartu Tanda anggota, kemudian Saksi-3 langsung pergi menuju Kodim 0717 untuk melaporkan kejadian tersebut.

Hlm. 12 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi-3 meninggalkan TKP, perkelahian berlanjut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, karena Saksi-1 merasa terdesak langsung pergi menuju sepeda motor sambil memukul kaca spion mobil sebelah kanan dan berteriak kepada Korban Sdr. Anang Tri Hidayat untuk segera naik ke sepeda motor kemudian Korban Sdr. Anang Tri Hidayat berusaha naik sepeda motor namun Saksi-1 langsung menarik gas dengan kencang sehingga Korban Sdr. Anang Tri Hidayat terjatuh dari motor.

10. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menghampiri Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan kembali memukul dan menendang secara membabi buta hingga Korban Sdr. Anang Tri Hidayat tidak bergerak, dan setelah melihat Korban Sdr. Anang Tri Hidayat tidak bergerak selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke mobil dan pergi meninggalkan Korban Sdr. Anang Tri Hidayat tergelatah di pinggir jalan.

11. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan secara bersama-sama tersebut karena Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasa tersinggung dengan Saksi-1 yang mengacungkan jari tengah ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa, Saksi-1 juga merasa cemburu kepada Saksi-7 karena mau diajak masuk ngeroom oleh Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

12. Bahwa akibat dari pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kepada Korban Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-1 mengakibatkan Korban Sdr. Anang Tri Hidayat meninggal dunia sesuai hasil Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor Ver/23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med dan menerangkan ditubuh jenazah Sdr. Anang Tri Hidayat ditemukan memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sebelah kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, dan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak karena akibat kekerasan benda tumpul.

13. Bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KBM Nissan X-Trail warna putih Nopol B-1828-TZG;
- (satu) unit SPM Yamaha X-Ride warna hitam Nopol K-5128-RJ;
- 1 (satu) buah spion sebelah kanan milik KBM Nissan X-Trail;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus rokok marlboro merah berisi 3 batang;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam milik korban;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk Pakalolo warna coklat milik Terdakwa;

Hlm. 13 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri merk Playboy warna hitam milik Saksi-5 Sdr. Dwi Yudha;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles warna hitam milik Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto);
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket merk Bilabong warna abu-abu;
- 1 (satu) buah kaos merk RIPCURL warna hitam milik Saksi-6 (Dwi Ariyanto);
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Saksi-6 (Dwi Ariyanto);
- 1 (satu) buah kaos warna biru milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna biru milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaos warna hijau milik Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo);
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu milik Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo);
- 1 (satu) buah kaos warna biru muda milik Saksi-5 (Dwi Yudha);
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah milik Saksi-5 (Dwi Yudha);

Dan barang bukti tersebut disita di Polres Grobogan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 16/Pen.Pid/2018/PN Pwd tanggal 31 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Liswati alias Via
Pekerjaan : Swasta/Pemandu Lagu Karaoke Mahkota Purwodadi.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 01 Juli 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Bogosari Rt. 07 Rw. 02 Kec. Guntur Kab. Demak

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Sumadi) dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) sejak tahun 2014, pernah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun selanjutnya hanya hubungan sebatas teman, sedangkan Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) Saksi kenal di Cafe Mahkota namun tidak ada hubungan keluarga.

Hlm. 14 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi juga kenal dengan Sdr. Dwi Yudo (Saksi-5) dan Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) sejak tiga bulan sebelum kejadian perkara ini dan setiap minggunya dua sampai tiga kali datang ke Karaoke Mahkota dan Saksi yang selalu melayaninya.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, pada saat Saksi sedang bekerja sebagai pemandu lagu karaoke di Cafe Mahkota, sekira pukul 01.00 Wib, Saksi diajak oleh Saksi-2 dan Korban ngeroom di Café Mahkota namun Saksi tidak bersedia karena saat itu sedang melayani tamu yang lain.

5. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib. Saksi didatangi oleh Saksi-6 dan Saksi-5 di dekat kasir untuk mengajak Saksi ngeroom di Kafe Kiss sambil Saksi-6 mengatakan "Kamu sombong gak mau diajak nyanyi," karena Cafe Mahkota saat itu sudah tutup dan atas perkataan tersebut akhirnya Saksi menyanggupinya dan menyuruh Saksi-5 dan Saksi-6 untuk berangkat duluan nanti Saksi menyusul selanjutnya Saksi keluar dari Cafe Mahkota menuju parkiran, saat itu Saksi melihat rombongan Saksi-5 dan Saksi-6 masih berada di sekitar parkiran Cafe Mahkota kemudian Saksi masuk ke dalam Mobil Honda Brio Nopol B-1564-CFI warna Putih namun tiba-tiba Saksi didatangi oleh Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi "Kowe arep maem ambek tamumu kae" (kamu mau makan sama tamumu itu?," dan dijawab Saksi "Iya," bersamaan itu Saksi melihat Saksi-6 dan Saksi-5 turun dari mobil menuju mobil Saksi selanjutnya Saksi langsung pergi meninggalkan Cafe Mahkota dan menuju Kafe Kiss tanpa memperdulikan lagi Saksi-2.

6. Bahwa saat berangkat, mobil yang dikendarai oleh Saksi-5 sempat beriringan dengan mobil Saksi dan Saksi-5 sempat menyampaikan kepada Saksi agar berhenti dulu namun Saksi tidak mau dan menyampaikan nanti berhentinya di Cafe Kiss saja dan Saksi jalan terus.

7. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit perjalanan menuju Kafe Kiss tepatnya di perempatan lampu merah Jl. R. Suprpto Purwodadi tiba-tiba dari sebelah kanan Saksi mendengar teriakan "Hei hei mandek" setelah Saksi menengok ke kanan ternyata yang meneriaki adalah Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) yang berboncengan dengan Saksi-2 tetapi Saksi tidak menjawab apa-apa, karena merasa takut dan menduga kalau Saksi berhenti bakal terjadi apa-apa, Saksi langsung tancap gas meninggalkan Korban dan Saksi-2 langsung pulang menuju rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Ds. Majenang Kec. Kuripan Kab. Grobogan tanpa memperdulikan lagi janji dengan rombongan Saksi-6 yang mengajak karaoke di Cafe Kiss.

8. Bahwa pada pagi itu setelah Saksi tiba di rumah Kontrakan, Saksi tidak mengkonfirmasi lagi tentang janji Saksi dengan rombongan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, demikian juga dengan keberadaan Saksi-2 dan Korban.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tindak pidana kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Sdr. Untung

Hlm. 15 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo (Saksi-4), Saksi-5, dan Saksi-6 kepada Korban dan Saksi-2 yang mengakibatkan Korban meninggal dunia, Saksi mengetahui hal tersebut pada pagi hari Minggu sekira pukul 10.00 Wib setelah mendapat informasi dari salah satu karyawan Cafe Mahkota melalui WA dan saat ini Saksi mengetahui kalau Korban sudah dimakamkan di Desa Menduran Purwodadi.

10. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi teman-teman kalau Korban meninggal karena dikeroyok oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 namun bagaimana cara Terdakwa dan para Saksi melakukan pengeroyokan, Saksi tidak tahu.

11. Bahwa Saksi mengetahui dari teman-teman, tempat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 kepada Korban tepatnya di jalan raya MT. Haryono di sebelah utara tempat Karaoke Kiss Kel. Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, tempat tersebut adalah tempat umum dimana setiap orang dapat melihat kejadian tersebut.

12. Bahwa dugaan Saksi pengeroyokan tersebut terjadi karena Saksi-2 merasa cemburu sewaktu Saksi diajak ngeroom oleh rombongan Terdakwa dan juga rombongan Terdakwa maupun Korban dan Saksi-2 sudah terpengaruh minuman keras karena masing-masing sudah ngeroom di Cafe Mahkota.

13. Bahwa atas kejadian tersebut, kurang lebih pada bulan April 2018, Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi di Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara para Saksi yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang menjadi Terdakwa juga dalam perkara ini dan setahu Saksi para Saksi tersebut masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, para Saksi sementara menjalani pidananya dan Saksi juga selaku teman pernah menjenguk para Saksi saat menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan Grobogan.

14. Bahwa selama Saksi bekerja di tempat Karoke Cafe Mahkota, Saksi tidak pernah bermasalah baik dengan Saksi-2 dan Korban maupun dengan kelompok Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan selama Terdakwa menjadi pemandu Karaoke di Cafe Mahkota, selesai jam dinas apabila ada yang mengajak lagi ke Cafe yang lain, Saksi mau yang penting yang mengajak Saksi sudah kenal betul dan sudah biasa dengan Saksi.

15. Bahwa pengalaman Saksi apabila ada yang berselisih paham antar tamu, hanya sekedar marah saja namun tidak pernah berlanjut sampai dengan terjadi tindak pidana seperti yang terjadi dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Hervi Arie Andi Mulyono Bin Agus Mulyono
Pekerjaan : Wiraswasta/Ternak ayam

Hlm. 16 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Grobogan, 03 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Menduran Kel. Menduran Rt. 07
Rw. 01 Kec. Brati Kab. Grobogan

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Sumadi) dan tidak ada hubungan kekeluargaan/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Liswati alias Via (Saksi-1) dan pernah berhubungan pacaran sampai dengan kejadian perkara ini statusnya masih pacaran.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wib Saksi bertemu dengan Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) di rumah milik Sdr. Asrori yang beralamat di Ds. Menduran Rt. 007 Rw. 01 Kec. Brati Kab. Grobogan dan membahas acara malam mingguan di tempat Nasi Kucing Pak Kuku.
4. Bahwa pada pukul 21.00 Wib Saksi bertemu dengan Korban selanjutnya Saksi bersama Korban berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xride warna hitam Nopol K 5128 RJ menuju Warung Nasi Kucing Pak Kuku yang beralamat di depan Terminal Purwodadi dan sesampainya di warung tersebut sekira pukul 21.30 Wib Korban memesan minuman keras jenis arak dan coca cola dicampur jadi satu dan diminum bersama Saksi, Korban dan Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) sambil memakan oseng-oseng biawak dan gorengan, setelah selesai Korban mengajak Saksi dan Saksi-3 karaoke di Café Mahkota dan disetujui oleh Saksi kemudian pergi bersama-sama ke Café Mahkota.
5. Bahwa sesampainya di Café Mahkota sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Liswati alias Via (pacar Saksi), saat bertemu Saksi-1 mengajak Saksi ke Café Kiss namun Saksi menolak selanjutnya Saksi bersama Korban dan Saksi-3 masuk ke Room Nomor 9 untuk berkaraoke selama 3 (tiga) jam dan di room tersebut Saksi bersama Korban dan Saksi-3 memesan 2 (dua) botol anggur merah dan 2 (dua) botol Bir dicampur jadi satu di dalam teko kemudian diminum bersama-sama hingga selesai karaoke, kemudian Saksi dan Korban keluar dahulu dari Café sedangkan Saksi-3 masih berada di dalam Cafe.
6. Bahwa sekira pukul 02.10 Wib setelah selesai karaoke di Café Mahkota, Saksi menghampiri Saksi-1 yang berada di dalam mobil Honda Brio warna putih di depan pintu gerbang kemudian Saksi mengajak Saksi-1 untuk makan bersama namun Saksi-1 menolak dengan alasan sudah ada janji dengan 4 (empat) orang yang sudah berada di dalam mobil Nissan Xtrail warna putih dengan Nopol B 1828 TZG yang berada di depan Café Mahkota dan pada saat Saksi sedang berbincang dengan Saksi-1 tiba-tiba datang Sdr. Dwi Ariyanto

Hlm. 17 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-6) mengajak Saksi-1 dengan mengatakan "Ayo Sido pora" (artinya ayo jadi nggak) kemudian Saksi-1 pergi begitu saja tanpa pamit kepada Saksi dengan mengemudikan mobil Honda Brio bersama-sama dengan kendaraan Xtrail ke arah timur Simpang 5 Purwodadi sehingga Saksi tersinggung dan cemburu melihat tingkah laku Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya Saksi pergi menuju ke parkir dan menghampiri Korban Sdr. Anang Tri Hidayat setelah bertemu Saksi berkata "Kae Lho Nang Wonge Kemaki," artinya itu loh Nang orangnya sombong, kemudian Korban spontan marah dan mengatakan "Dikejar saja," selanjutnya Saksi dan Korban mengejar mobil Nissan Xtrail dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xride dengan posisi Korban berada di depan.

8. Bahwa dalam pengejaran mobil yang ditumpangi Terdakwa tepatnya diperempatan PUK motor Saksi menyalip mobil yang ditumpangi Terdakwa dan pada saat di samping kiri mobil Nissan Xtrail Saksi sempat mengacungkan jari tengah tangan kanan dengan tujuan mengejek orang yang berada di dalam mobil tersebut kemudian Saksi dan Korban berusaha mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 namun tidak terkejar kemudian Saksi menoleh ke belakang dan melihat mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan teman-temannya masih membuntuti motor Saksi, kemudian Saksi mengatakan kepada Korban "Kok mobilnya masih membuntuti," dan sesampainya di Jl. MT. Haryono kendaraan yang dikendarai Saksi akan ditabrak oleh mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama temannya selanjutnya kendaraan Terdakwa menghadang kendaraan yang dikendarai Saksi bersama Korban dan saat berhenti, kunci kontak sepeda motor menempel di kontak sepeda motor dan sepeda motor tetap dalam keadaan hidup mesin.

9. Bahwa setelah Mobil Nissan Xtrail berhenti, Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan "Saya anggota" kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Korban dan pada saat itu posisi Saksi masih di atas motor, tiba-tiba Terdakwa memukul 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah ulu hati Korban dan dibalas oleh Korban kemudian Saksi turun dari motor dan membantu Korban dengan menendang satu kali ke arah Terdakwa dan mengenai paha.

10. Bahwa Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) turun dari mobil untuk membantu Terdakwa kemudian dari belakang tiba-tiba Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo) dan Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha) datang membantu Terdakwa dengan mengeroyok Saksi dengan memukul dan menendang Saksi dan pukulan Saksi-4 sempat mengenai wajah Saksi hingga Saksi jatuh kemudian Korban membantu Saksi dengan memukuli Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya Saksi lari ke arah utara dan Saksi melihat Korban dikeroyok oleh Terdakwa, Saksi-6 dan Saksi-5 dengan posisi Korban masih berdiri dan melakukan perlawanan.

11. Bahwa pada saat Saksi dikejar oleh Saksi-4 bersamaan itu datang teman Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) membantu dengan merangkul Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa

Hlm. 18 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat berbuat apa-apa dan dari arah Utara datang Aipda Misbachul Huda (Saksi-7) untuk meleraikan pengoyokan dengan mengatakan "Saya petugas" dan dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan "Saya anggota," kemudian Saksi-7 memeriksa kartu anggota Terdakwa dan diketahui benar Terdakwa adalah anggota TNI dan saat itu pengoyokan sempat terhenti, kemudian Saksi-7 pergi menuju Kodim 0717/Purwokerto untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta bantuan.

12. Bahwa setelah Saksi-7 pergi, Saksi-5 masih teriak-teriak sehingga terjadi perkelahian lagi dan karena Saksi dan Korban terdesak, Saksi menghampiri mobil yang dikemudikan oleh Saksi-5 dan memukul kaca spion mobil, melihat itu Saksi-5 turun lagi dari mobil dan mengejar Saksi, selanjutnya Saksi lari sambil mengambil sepeda motor Yamaha Xride dan akan pergi ke arah Utara sambil berjalan pelan dan meneriaki Korban sambil berkata "Ayo lari" dan pada saat Korban berlari menuju sepeda motor Saksi dan baru akan menaiki sepeda motor, Saksi menarik gas sehingga Korban terjatuh dengan posisi tengkurap dan dikeroyok kembali oleh Saksi-5 dan Saksi-6 dan Saksi melihat Terdakwa berada di samping Korban tapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa, Saksi melihat Korban masih sempat berdiri dan melakukan perlawanan namun jatuh tengkurap lagi dan Korban sempat berteriak minta pertolongan kepada Saksi.

13. Bahwa kemudian Saksi memutar balik sepeda motor dengan tujuan untuk menolong Korban namun kendaraan mobil Nissan Xtrail yang dikemudikan oleh Saksi-4 melaju ke arah Saksi dengan tujuan menabrak Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Korban sedang diinjak-injak oleh Saksi-5 dan Saksi-6 mengenai punggung, kepala dan badan Korban kemudian Saksi lari dan melaju kencang ke arah Utara dengan maksud meminta pertolongan kepada warga.

14. Bahwa sesampainya di Ds. Menduran Saksi menghampiri teman Saksi yang bernama Sdr. Teguh untuk meminta tolong kemudian Sdr. Teguh dan Saksi mendatangi TKP namun sesampainya di TKP sudah banyak anggota Kodim Purwodadi dan Korban sudah tidak ada kemudian Saksi pulang.

15. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi mendengar kabar dari teman Saksi yang bernama Sdr. Petik mengatakan Korban sudah dalam keadaan meninggal dan jenazah Korban berada di ruang Jenazah RS. Panti Rahayu kemudian sekira pukul 04.30 Wib Saksi datang ke rumah sakit Panti Rahayu dan menengok jenazah Korban yang saat itu berada di kamar jenazah dan Saksi sempat melihat keadaan mayat Korban yang saat itu sudah dibersihkan dan melihat tanda-tanda kekerasan pada tubuh Korban diantaranya luka di bagian pelipis sebelah kanan, memar dan masuk ke dalam, perut sebelah kanan biru, pundak kanan belakang biru dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Grobogan dan Polisi Militer untuk ditindak lanjuti.

16. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi diperiksa di Polres Grobogan dan sekira tiga minggu kemudian Saksi mendatangi

Hlm. 19 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Korban dan meminta maaf karena tidak bisa menjaga Korban saat kejadian.

17. Bahwa saat kejadian tersebut, Saksi menyadari ada kesalahan Saksi karena seharusnya tidak terjadi apabila Saksi dan Korban tidak mengejar mobil yang dikendarai oleh Saksi-1 dan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan juga mengejek Terdakwa dan para Saksi dengan mengacungkan jari tengah tangan kanan Saksi kearah Terdakwa dan teman-temannya.

18. Bahwa setelah kejadian tersebut, pada awal bulan Juni 2018, Saksi mendengar informasi keluarga Terdakwa mendatangi rumah keluarga Korban namun dalam rangka apa Saksi tidak mengetahui.

19. Bahwa atas kejadian ini Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap Terdakwa Untung Prasetyo (Saksi-4), Terdakwa Dwi Yudha (Saksi-5) dan Terdakwa Dwi Ariyanto (Saksi-6) dan para Saksi tersebut telah dijatuhi pidana penjara masing-masing 8 (delapan) tahun.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal:

- Yang menghadang mobil yang ditumpangi Terdakwa adalah motor Saksi bukan mobil yang ditumpangi Terdakwa.
- Yang memukul duluan adalah Korban bukan Terdakwa.
- Pada saat kejadian pertama, yang mengeroyok Korban adalah Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 karena Terdakwa diseret oleh Saksi-2 ke belakang mobil.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ahmad Arif Adibul Ulya
Pekerjaan : Swasta/Toko Material Amanah Putra
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 1 April 1992
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Getas Pendowo Rt. 01 Rw. 07 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serdas Sumadi) dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) namun tidak mengetahui pekerjaannya sehari-hari, Korban sudah berkeluarga punya anak satu.

Hlm. 20 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib Saksi berkomunikasi melalui BBM dengan Saksi-2 (Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono) untuk ketemuan di Angkringan Kuku yang beralamat di Jl. Gajah Mada tepatnya di depan Terminal Purwodadi setelah itu Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor CBR Nopol K 5377 UZ menuju angkringan Kuku untuk menemui Saksi-2.

4. Bahwa sesampainya di Angkringan Kuku ternyata Saksi-2 sudah bersama Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) kemudian Saksi-2 langsung memesan minuman jenis arak kemudian Saksi ngobrol sambil minum arak bersama Saksi-2 dan Korban.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Saksi-2 dan Korban meninggalkan Angkringan Kuku dan pergi menuju Café Mahkota yang beralamat di Jl. Gajah Mada, sesampainya di Café Mahkota kemudian memesan satu room dengan 2 (dua) Pemandu Karaoke atas nama Naisa dan satunya Saksi tidak tahu namanya.

6. Bahwa pada saat karaoke Saksi, Korban dan Saksi-2 memesan minuman keras jenis Bir dan Anggur dioplos jadi satu dan diminum bersama Korban dan Saksi-2 sambil karaoke sampai pukul 02.00 Wib sudah masuk hari Minggu tanggal 21 Januari 2018.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib selesai karaoke, Saksi bersama Saksi-2 dan Korban keluar menuju Simpang lima Purwodadi setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Korban pulang menuju ke rumah masing-masing dan pada saat itu Saksi-2 berboncengan dengan Korban dan berangkat duluan.

8. Bahwa sekira pukul 02.30 Wib saat Saksi sampai di Jl. MT Haryono Saksi melihat Saksi-2 dan Korban sedang dikeroyok oleh orang yang Saksi tidak kenal dan pada saat itu Saksi melihat Saksi-2 duel satu lawan satu sedangkan Korban dikeroyok oleh 3 (tiga) orang, melihat kejadian tersebut spontan Saksi berhenti dan langsung berlari menuju Korban dan langsung melayangkan pukulan kepada Terdakwa di bagian kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal dan langsung memegang/ merangkul Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pemukulan lagi kepada Korban dan Saksi seret ke atas trotoar tepat di belakang mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan temannya.

9. Bahwa kemudian Saksi melihat datang Sdr. Misbachul Huda (Saksi-7) masih memakai helm untuk meleraikan pertikaian tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Aku anggota, aku anggota," mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi-7 meminta kartu tanda pengenal dan saat itu Saksi langsung melepaskan rangkulan Saksi kemudian Terdakwa mengeluarkan tanda pengenal dan ternyata Terdakwa benar merupakan anggota TNI AD, setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi menuju gang Ds. Kauman Kec. Purwodadi sambil mengajak Korban dan Saksi-2 dengan mengatakan "Her...Nang...sebanyak tiga kali ayo balik," saat itu Korban dan

Hlm. 21 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak ikut kemudian Saksi berhenti sambil melihat lokasi perkemahan dari kejauhan dan setelah melihat sepeda motor Saksi-2 sudah hidup dan akan berjalan meninggalkan lokasi, Saksi langsung pulang dan tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, saat Saksi baru bangun tidur, Saksi membuka WA dari Saksi-2 yang menerangkan Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) meninggal dunia karena dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya, sedangkan Saksi-2 mengalami luka lebam di bagian wajahnya dan Saksi mendengar Korban mengalami luka dibagian kepala dan perut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yang disangkal:

- Pada saat Terdakwa dipukul oleh Saksi-3, Terdakwa sedang sendirian berada di belakang mobil, tidak sedang berada bersama teman Terdakwa dan Korban.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Untung Prasetyo
Pekerjaan : Wiraswasta/ Perusahaan Produk Meuble.
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 4 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pamdak Desa Genamsari Kec. Toroh Kab. Grobogan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2008 karena Terdakwa merupakan teman kakak Saksi dan tidak ada hubungan kekeluargaan/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.30 Wib. Saksi menerima pesan WA dari Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha) dan Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto) mengajak bertemu di depan Balai Desa Tambirejo selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X mendatangi keduanya dan ternyata di depan Balai Desa sudah ada Terdakwa, selanjutnya Saksi menitipkan sepeda motor Saksi di rumah Terdakwa kemudian dengan menggunakan kendaraan Nissan Xtrail warna Putih Nopol B 1828 TZG milik Saksi-5 sekaligus Saksi-5 yang mengemudikan mobil tersebut, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pada awalnya mencari wedang jahe (minuman jahe) namun karena tidak ketemu kemudian langsung menuju Cafe Mahkota yang beralamat di Jalan Gajah Mada Purwodadi.

3. Bahwa sesampainya di Cafe Mahkota, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke dalam Cafe untuk mencari Pemandu Karaoke yang

Hlm. 22 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Liswati alias Via (Saksi-1) setelah bertemu dengan Saksi-1 ternyata Saksi-1 masih ada tamu sehingga Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi menuju ke Cafe Kiss untuk berkaraoke ditemani 4 (empat) orang pemandu Karaoke atas nama Sdri. Mita, Liana dan dua orang lagi Saksi tidak kenal sambil minum-minuman keras jenis Bir 10 (sepuluh) botol dan jenis Anggur Merah sebanyak 5 (lima) botol dioplos jadi satu dan diisi ke dalam Teko kurang lebih sebanyak 5 teko sampai pukul 02.00 Wib.

4. Bahwa Saksi pada saat minum merasakan agak pusing kepala namun masih sadar penuh dan merasakan percaya diri yang tinggi dan juga jadi enjoy bernyanyi.

5. Bahwa setelah berkaraoke di Cafe Kiss Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 kembali lagi ke Cafe Mahkota dan sesampainya di Cafe Mahkota Saksi melihat Saksi-1 keluar dari Cafe kemudian ditemui oleh Saksi dan saat itu Saksi-1 mengajak rombongan Saksi untuk nongkrong di depan Hotel Kencana selanjutnya dengan menggunakan kendaraan mobil Honda Brio Saksi-1 pergi dan diikuti oleh rombongan Saksi dari belakang.

6. Bahwa pada saat perjalanan tepatnya di perempatan PUK ada pengendara sepeda motor Yamaha X-Ride Matix warna hitam Nopol K 5128 RJ yang dikendarai oleh Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) berboncengan dengan Saksi-2 (Sdr. Hervi Ari Andi Mulyono) mendahului melalui sebelah kanan kendaraan yang ditumpangi Saksi dan pada saat itu Saksi-2 dari atas sepeda motor yang dikendarai Korban tersebut mengacungkan jari tengah (artinya bajingan) dan pada saat melewati perempatan RSU Yakkum, Saksi-2 memberikan tanda dengan melambaikan tangan agar mobil yang ditumpangi Saksi berhenti.

7. Bahwa setelah berhenti, Terdakwa turun dari mobil dan menemui Korban dan ngobrol namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dan tiba-tiba Korban dan Saksi-2 langsung memukul bagian muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh namun Saksi tidak melihat siapa yang memukul duluan sehingga terjadi perkelahian selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 turun dari mobil untuk membantu Terdakwa sementara Saksi masih memarkirkan mobil.

8. Bahwa setelah Saksi memarkirkan mobil Nissan Xtrail, Saksi ikut turun dari mobil dan membantu melakukan pemukulan terhadap Korban dan Saksi-2 dengan menggunakan kedua tangan secara bergantian dan mengenai kepala dan badan dan pada saat itu Saksi juga terkena pukulan pada bagian mata kanan dan badan.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Aipda Misbachul Huda (Saksi-7) melerai perkelahian tersebut dan sempat berhenti namun setelah Saksi-7 pergi, terjadi lagi perkelahian dan karena Saksi merasa kalah selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil dan Saksi-2 mengikuti Saksi sambil memecahkan kaca spion bagian kanan mobil kemudian Saksi kembali turun

Hlm. 23 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkelahi kembali dengan Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-5 dan Saksi-6 ikut membantu Saksi dan membuat Saksi-2 lari dengan naik sepeda motor untuk menghindari.

10. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-5 dan Saksi-6 mengeroyok Korban yang ditinggal oleh Saksi-2 dengan cara memukul beramai-ramai dengan menggunakan kedua tangan dan kedua kaki serta menginjak-injak kepala dan tubuh Korban hingga tergeletak di aspal pinggir jalan dengan kondisi luka memar di pelipis sebelah kanan, hidung dan mulut mengeluarkan darah, pelipis kiri benjol dan setelah melihat keadaan Korban, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 bergegas mengambil mobil dan meninggalkan lokasi karena sudah mulai banyak orang berkumpul.

11. Bahwa Saksi sudah kurang lebih 3 (tiga) kali memasuki tempat karaoke, yang pertama pada akhir bulan Oktober tahun 2017 di Café Mahkota, yang ke dua pada akhir bulan Desember tahun 2017 dan yang ke tiga pada tanggal 20 dan 21 Januari 2018 saat terjadi perkara ini.

12. Bahwa yang Saksi lihat dan lakukan, Terdakwa memukulkan sandal mengenai bagian pipi kiri Korban sebanyak tiga kali, memukul menggunakan tangan kanan mengepal kurang lebih 5 (lima) kali mengenai bagian kepala dan menendang bagian paha sebelah kanan, Saksi-5 melakukan pemukulan kepada Korban dengan cara menginjak di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali, Saksi memukul Korban saat Korban sudah tergeletak, Saksi menonjok wajah Korban menggunakan tangan kanan mengepal dan menginjak-nginjak kepala kurang lebih 5 (lima) kali, menginjak bagian pelipis berkali-kali, menginjak bagian punggung sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, menendang sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung, menendang 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan saat Korban ditinggalkan masih dalam keadaan hidup karena tangannya masih bergerak namun sudah tidak bisa berdiri.

13. Bahwa akibat perbuatan Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 Korban meninggal dunia dan Terdakwa juga mengalami luka di hidung mengeluarkan darah dan kaos Terdakwa robek.

14. Bahwa atas perbuatan Saksi, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah diproses hukum dan sudah disidangkan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan saat ini sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Grobogan.

15. Bahwa atas kejadian perkara ini Saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Korban serta memohon maaf kepada keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Dwi Yudha bin Wignoy

Hlm. 24 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta/Koperasi simpan pinjam Garuda Yaksa Nusantara Jakarta Selatan
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 22 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tambirejo Dusun Tambirejo Krajan Rt.003 Rw. 001 Kec. Toro Kab. Grobogan.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa menikah dengan tetangga satu kampung dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga/famili dan sejak tahun 2016 mulai kenal akrab.
2. Bahwa Saksi sejak berteman akrab dengan Terdakwa, kurang lebih sudah beberapa kali minum minuman keras bersama-sama diantaranya 2 kali di Café Mahkota, 3 (tiga) kali di rumah Saksi dan terakhir di Café Kiss.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 21.45 Wib, Saksi bersama Saksi-6 (Sdr. Dwi Arianto) berangkat menuju Balai Desa Tambirejo dengan menggunakan mobil Nissan Xtrail Nopol B 1828 TZG milik Saksi untuk menemui Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo) dan setelah bertemu, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4 berangkat menuju Cafe Mahkota di Jl. Gajah Mada Purwodadi.
4. Bahwa sesampainya di Cafe Mahkota sekira pukul 22.15 Wib Saksi mencari pemandu lagu yang bernama Sdri. Liswati alias Via (Saksi-1) namun yang bersangkutan tidak ada kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 pergi ke Cafe Kiss yang beralamat di Jalan R. Suprpto Purwodadi, sesampainya di Cafe Kiss Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 karaoke hingga pukul. 02.00 Wib tanggal 21 Januari 2018 dengan ditemani oleh Pemandu Karaoke sebanyak 4 (empat) orang diantaranya atas nama Mita dan Liana, yang dua orang Saksi tidak kenal namanya.
5. Bahwa sebelum mulai karaoke, Saksi memesan minuman keras jenis Anggur Merah 5 (lima) botol dan jenis Bir sebanyak 10 (sepuluh) botol dioplos jadi satu dan diminum bersama-sama Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6, 4 (empat) orang pemandu karaoke dan 2 (dua) orang teknisi, setelah minum Saksi merasakan agak pusing kepala namun jadi percara diri dan enjoi bernyanyi dan yang membayar room dan semua minuman adalah Saksi sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa setelah selesai berkaraoke Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6 kembali ke Cafe Mahkota untuk menemui Saksi-1 dan sesampainya di Cafe Mahkota Saksi bertemu dengan Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 untuk berkaraoke lagi di Café Kiss, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 dengan menggunakan

Hlm. 25 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Xtrail sedangkan Saksi-1 mengendarai mobil Honda Brio pergi menuju Cafe Kiss.

7. Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 02.30 Wib (dini hari) saat dalam perjalanan menuju Cafe Kiss tepatnya di perempatan PUK ada 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh 2 orang yaitu Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) berboncengan dengan Saksi-2 (Sdr. Hervi Ari Andi Mulyono) tiba-tiba masuk ke kiri sampai depan mobil yang dikendarai Saksi sambil mengacungkan jari tengah kanan (artinya bajingan), kemudian sekira kurang lebih 200 meter melewati perempatan lampu merah Yakum, Korban dan Saksi-2 menghentikan mobil Saksi dengan cara Saksi-2 melambaikan tangan kiri kemudian Saksi berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan menemui Korban dan Saksi-2, Terdakwa sempat ngobrol dengan Korban namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan tiba-tiba setelah melihat lagi Terdakwa sudah dipukul oleh Korban sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Saksi-2 melakukan pemukulan kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian namun Saksi tidak sempat melihat siapa yang memukul duluan sehingga terjadi perkelahian tersebut karena saat kejadian perkelahian antara Terdakwa, Korban dan Saksi-2 kajadiannya di belakang mobil.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-6 turun dari mobil untuk membantu Terdakwa yang sedang dikeroyok oleh Korban dan Saksi-2 sedangkan Saksi sebelum turun sempat memarkirkan mobil terlebih dahulu kemudian ikut membantu Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6, tidak lama kemudian datang pengendara sepeda motor yakni Sdr. Misbachul Huda (Saksi-7) dan langsung meleraikan perkelahian kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 "Saya anggota, saya anggota," Saksi-7 meminta Terdakwa untuk menunjukkan KTA dan setelah Terdakwa menunjukkan KTA, Saksi-7 langsung pergi setelah itu perkelahian kembali terjadi hingga kurang lebih 15 (lima belas) menit selanjutnya Saksi-2 mengambil sepeda motor dan langsung pergi menghampiri Korban yang sedang dikeroyok untuk membantunya, setelah itu Saksi-2 dan Korban berusaha lari namun saat itu Korban terjatuh sehingga Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 kembali mengeroyok Korban dengan cara memukul hingga Korban roboh dan tidak bisa berdiri kemudian Korban ditendang-tendang sampai tidak bergerak lagi selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk kembali ke rumah masing-masing karena sudah mulai banyak orang yang berkumpul.

9. Bahwa peran Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 dalam pengeroyokan terhadap Saksi-2 dan Korban antara lain, Terdakwa saat itu sedang memegang sandal dan dipukul ke bagian kepala Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang saat itu Korban sudah dalam keadaan tergeletak, Saksi melakukan pemukulan terhadap Korban dan Saksi-2 sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dibagian muka dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali kepada Korban pada bagian perut 4 (empat) kali dan bagian rahang 1 (satu) kali, Saksi-4 memukul

Hlm. 26 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 sampai 7 kali tetapi tidak begitu jelas ke arah siapa, dan menendang Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-6 memukul Korban sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dan menendang dengan kaki kanan sebanyak kurang lebih dari 5 (lima) kali kepada Korban

10. Bahwa pengeroyokan terjadi karena Saksi-2 mengejek rombongan Saksi dengan mengacungkan jari tengah tangan kanan yang artinya "Bajingan" sehingga Saksi, Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-6 merasa tersinggung hingga terjadi perkelahian dan pengeroyokan kepada Korban.

11. Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Korban mengalami luka di hidung dan mengeluarkan darah dan tergeletak lemas tetapi masih bergerak sebelum ditinggalkan dan pada pagi harinya Saksi mendengar kalau Korban sudah meninggal dunia dan Terdakwa juga mengalami luka di bagian hidung mengeluarkan darah dan kaosnya robek.

12. Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi, Saksi-4 dan Saksi-6 telah diproses hukum dan sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Purwodadi dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan saat ini sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Grobogan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Dwi Ariyanto
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 25 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Samben Ds Pilang payung
Rt./Rw. 07/05 Kec. Toroh Kab.
Grobogan

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2017 dan tidak ada hubungan kekeluargaan/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saksi diajak keluar oleh Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5) dengan mengendarai mobil Xtrail Nopol B 1828 TZG pergi menuju Balai Desa Tambirejo dan sesampainya di Balai Desa Tambirejo Saksi menunggu Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo) kemudian setelah berkumpul, Saksi bersama Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 pergi menuju Cafe Mahkota.

3. Bahwa sesampainya di Cafe Mahkota sekira pukul 22.15 Wib Saksi mencari pemandu lagu yang bernama Sdri. Liswati alias Via (Saksi-1) namun Saksi-1 masih melayani tamu lain kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi

Hlm. 27 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Cafe Kiss yang beralamat di Jalan. R. Suprpto Purwodadi, sesampainya di Cafe Kiss Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 masuk ke room 4 dan melakukan Karaoke hingga pukul. 02.00 Wib ditemani 4 orang Pemandu Karaoke sambil minum minuman keras jenis Anggur Merah dan Bir dioplos jadi satu yang dipesan oleh Saksi-5 dan yang membayar room dan minuman semuanya adalah Saksi-5.

4. Bahwa Saksi merasakan setelah minum minuman keras merasakan agak pusing kepala namun tambah percaya diri dan lancar bernyanyi.

5. Bahwa setelah selesai Saksi bersama rombongan Terdakwa kembali menuju Cafe Mahkota dan sesampainya di Cafe Mahkota, Saksi dan Saksi-5 turun dari mobil dan mencari Saksi-1 dan setelah bertemu, Saksi-5 mengatakan "Sombong ya tidak mau diajak nyanyi," mendengar hal tersebut akhirnya Saksi-1 mau diajak karaoke ke Cafe Kiss karena Cafe Mahkota sudah tutup.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menuju kendaraannya sedangkan Saksi bersama Saksi-5 kembali masuk ke mobil Xtrail kemudian sebelum berangkat Saksi melihat Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) mendekati Saksi-1 yang sudah berada di dalam mobil sambil kaca pintu mobil Saksi-1 terbuka dan berbincang-bincang namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan kemudian Saksi turun dari mobil sambil menuju mobil Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 dengan mengatakan "Ayo mbak," mendengar ajakan tersebut mobil Saksi-1 langsung jalan dan meninggalkan Saksi-2.

7. Bahwa kemudian mobil yang dikendarai Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 mengikuti mobil yang dikendarai Saksi-1 dan sesampainya di depan kantor PUK mobil yang ditumpangi Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 disalip oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) berboncengan dengan Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-2 mengacungkan jari tengah (artinya bajingan) ke arah mobil yang ditumpangi oleh Saksi dan tidak dihiraukan oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-4 tetapi tepatnya di depan toko roti Saksi-2 menghentikan mobil yang Saksi tumpangi dengan melambaikan tangan kiri kemudian motor Korban dan Saksi-2 menghadang mobil yang ditumpangi Saksi.

8. Bahwa selanjutnya setelah mobil berhenti, Terdakwa turun dari mobil mendekati Korban dan Saksi-2 yang berada di belakang mobil, Terdakwa ngobrol dengan Korban namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan tiba-tiba Terdakwa dipukul oleh Korban dan Saksi-2 namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memukul terlebih dahulu kemudian Terdakwa berkata "Saya anggota..saya anggota" namun Terdakwa masih tetap dipukul sehingga Terdakwa membalas dan terjadi perkelahian antara Terdakwa, Korban dan Saksi-2, kemudian Saksi dan Saksi-4 turun dari mobil dan membantu Terdakwa sedangkan Saksi-5 memarkirkan mobil dan ikut turun dari mobil membantu Terdakwa dengan menyerang Korban dan Saksi-2.

Hlm. 28 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak lama kemudian datang Sdr. Misbachul Huda (Saksi-7) dengan mengendarai sepeda motor untuk meleraikan dan bertanya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa "Saya Anggota, saya anggota" kemudian Saksi-7 menanyakan Kartu tanda anggota kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menunjukkan Kartu Tanda pengenal, Saksi-7 langsung pergi ke Kodim melaporkan kejadian dan meminta bantuan, sementara Saksi-4 langsung naik mobil.

10. Bahwa setelah Saksi-7 pergi, Terdakwa kembali berkelahi dengan Korban demikian juga dengan Saksi-5 yang sedang berkelahi dengan Saksi-2 kemudian Saksi-4 turun dari mobil lagi untuk membantu Saksi-5 kemudian Saksi-2 mengambil sepeda motornya untuk lari dan mengajak Korban yang sedang berkelahi dengan Terdakwa untuk lari.

11. Bahwa Korban berusaha mengejar sepeda motor yang dikemudikan Saksi-2 dan berusaha memboncong namun Korban terjatuh di tengah jalan, setelah terjatuh Korban dikejar oleh Saksi-5, Terdakwa, Saksi dan Saksi-4 selanjutnya mendekati Korban dan menendang Korban, Korban diinjak-injak oleh Terdakwa, Saksi, Saksi-5 dan Saksi-4, setelah Korban sudah tergeletak dan tidak sanggup berdiri lagi kemudian Terdakwa berteriak "Sudah-sudah ayo pulang" kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 naik ke dalam mobil Xtrail untuk pulang ke rumah karena sudah mulai ada orang yang berkumpul.

12. Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat kejadian selain melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan mengepal, menginjak-injak kepala, Saksi juga memukul menggunakan sandal sebanyak tiga kali mengenai kepala Korban yang saat itu sudah dalam keadaan tergeletak.

13. Bahwa penyebab terjadinya perkelahian atau pengeroyokan terhadap Korban dan Saksi-2 karena faktor minuman keras dan merasa tersinggung saat Saksi-2 mengacungkan jari tengah ke arah mobil yang ditumpangi Saksi dan kawan-kawan.

14. Bahwa akibat dari pengeroyokan Terdakwa, Saksi, Saksi-4 dan Saksi-5, Korban mengalami luka-luka dan akhirnya Korban meninggal dunia, dan Terdakwa juga ikut terluka di bagian hidung mengeluarkan darah dan kaosnya robek.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Misbachul Huda, S.H. (Saksi-7), dalam perkara ini telah beberapa kali dipanggil Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan berdasarkan Surat Jawaban panggilan Oditur Militer dari Kapolres Grobogan Nomor B/97/VIII/Res.1.24/ 2018/Res Grob tanggal 21 Agustus 2018, surat Nomor B/1003/IX/Res.1.24/2018/Res Grob tanggal

Hlm. 29 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2018 dan surat Nomor B/1092/IX/Res.1.24/2018/Res Grob bulan September 2018 dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut oleh karenanya Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang ada di dalam berkas perkara Terdakwa di tingkat penyidikan dibacakan karena telah memberikan keterangan dibawa sumpah. Berdasarkan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat dibacakan dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi-7

Nama lengkap : Misbachul Huda, S.H.
Pangkat NRP : Aipda NRP 80080620
Jabatan : Anggota Satreskrim
Kesatuan : Polres Grobogan
Tempat, tanggal lahir : Demak, 15 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Tempel Rt. 002 Rw. 006 Ds. Ngaji Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Pada pokoknya keterangan Saksi-7 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 01.55 Wib Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju Bundaran Getas Rejo dan sesampainya di Lampu Merah perempatan PUK Jl. R. Suprpto Purwodadi, Saksi melihat Mobil Nissan Xtrail warna Putih Nopol B 1828 TZG sedang dikejar Sepeda motor X-Ride warna hitam Nopol K 5128 RJ yang dikendarai Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) dan Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2)
3. Bahwa sesampainya di lokasi Saksi melihat 2 kelompok sedang berkelahi dengan tangan kosong saling memukul ditengah jalan selanjutnya Saksi berhenti dan meleraikan perkelahian Saksi-2 (Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono) melawan Saksi-5 (Sdr. Sdr. Dwi Yudha) dan Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto) dengan cara menghalang-halangi sambil berkata "Mas ada apa, Saya Anggota" setelah berhenti Saksi kemudian menuju perkelahian di sebelah barat jalan antara Korban dengan Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo) selanjutnya Saksi meleraikan di tengah-tengah perkelahian dengan mengatakan "Mas, Ada apa, saya anggota" dan saat itu Terdakwa menjawab "Saya juga anggota Kodim Pati" kemudian Saksi berkata "Kalau memang anggota, tunjukkan KTAmu" kemudian Terdakwa menunjukkan KTA selanjutnya Saksi mengatakan "Ya sudah kalau begitu, kalau memang anggota tolong berhenti berkelahi, saya tak berkoordinasi dengan Kodim" selanjutnya Saksi

Hlm. 30 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 0717/Purwodadi sambil meminta bantuan.

4. Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali ke TKP disusul oleh 2 (dua) orang anggota Kodim 0717/ Purwodadi namun sesampainya di TKP Saksi melihat Korban sudah tergeletak di depan mobil Nissan Xtrail yang ditumpangi oleh Terdakwa dan temannya kemudian melihat kedatangan Saksi, Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 segera menaiki mobil selanjutnya melarikan diri ke arah perempatan Sebra Kota arah Solo.

5. Bahwa beberapa saat kemudian 2 (dua) orang anggota Kodim 0717/Purwodadi datang kemudian Saksi mendekati Korban yang saat itu kondisinya terluka dan masih hidup namun nafasnya sudah tersengal-sengal selanjutnya Saksi pergi mencari pertolongan dengan menyetop mobil namun tidak ada yang mau berhenti kemudian Saksi pergi menuju RS. Panti Rahayu untuk meminta Ambulance setelah itu Saksi kembali ke TKP namun sesampainya di TKP Korban sudah tidak bergerak namun Saksi tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal dan setelah ambulance datang, Korban diperiksa oleh perawat dan ternyata Korban telah meninggal dunia selanjutnya dengan dibantu warga Korban dievakuasi ke RS. Panti Rahayu Yakum Purwodadi.

6. Bahwa pada saat terjadi perkelahian kelompok Terdakwa dan kelompok Saksi-2 dalam pengaruh alkohol karena Saksi mencium bau alkohol.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Grobogan yang menjadi penyebab Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 melakukan pemukulan terhadap Korban dan Saksi-2 karena perebutan cewek pemandu karaoke Cafe Mahkota yang bernama Via dan pada saat Terdakwa dan teman-temannya berada di dalam mobil pergi mencari makan di depan Hotel Kencana Purwodadi tiba-tiba Korban yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 menyalip sambil memberikan kode ke arah Terdakwa dan teman-temannya Korban menunjukan jari jempol tangan sebelah kiri kebawah dan Saksi-2 mengacungkan jari tengah tangan kanan ke atas.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2002 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam Jaya Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/R, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindan IV/Magelang setelah lulus ditugaskan di Kodim 0707/Wonosobo

Hlm. 31 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2017, kemudian pindah tugas di Kodim 0718/Pati sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP. 31020885270782.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana lain, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Terdakwa pernah tugas operasi militer Darmil Aceh dan mendapatkan Satya Lencana Darma Nusa, Terdakwa sudah berkeluarga punya anak dua, yang pertama laki-laki atas nama Tegar Canda Maraja Nidi Mardik umur 11 (sebelas) tahun dan anak ke dua perempuan atas nama Natasya Mewa Nindiani umur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5), Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) namun hanya kenal sebatas teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 saat Terdakwa berada di rumah orang tua, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-5 mencari minuman Wedang Susu Jahe, setelah Terdakwa pulang ke rumah, sudah ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

5. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi menuju tempat karaoke Kiss yang beralamatkan di Jl. MT Haryono Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan menggunakan kendaraan Mobil Nissan Xtrail Nopol B 1828 TZG milik Saksi-5 dan yang mengemudikan mobil adalah Saksi-5 sendiri dan sesampainya di tempat Karaoke Kiss selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 berkaraoke sambil minum minuman keras jenis bir sebanyak 6 (enam) botol hingga pukul 02.00 Wib.

6. Bahwa setelah berkaraoke Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 pergi menuju Café Mahkota yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dan sesampainya di Café Mahkota Terdakwa bersama Saksi-6 masuk ke dalam Café di tempat kasir untuk menanyakan teman Terdakwa yang bernama Pak Yanto dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-6 sedang menemui salah satu Pemandu Karaoke atas nama Sdri. Liswati alias Via (Saksi-1) kemudian Terdakwa dan Saksi-6 keluar dari Café dan menuju kendaraan.

7. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi meninggalkan Café Mahkota dan beriringan dengan mobil yang dikendarai Saksi-1 mengajak rombongan Terdakwa pergi ke Karaoke Kiss namun dalam perjalanan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa bersama rombongan dikejar dan dibuntuti oleh sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) dan Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) kemudian Saksi-2 mengacungkan jari tengah dan menyuruh mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama rombongan untuk berhenti dengan melambaikan tangan kirinya.

Hlm. 32 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesampainya di Jl. MT Haryono tepatnya di sebelah Utara Karaoke Kiss mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama rombongan berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan dihampiri oleh Korban dan mengatakan "Saya anggota, saya anggota, tanpa basa basi Korban langsung memukul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengenai dahi dan muka Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh selanjutnya Terdakwa bangun dan bertanya kepada Korban dengan berkata "Sek sek ono opo iki?" Namun Korban masih berusaha untuk memukul Terdakwa kemudian Terdakwa berkata lagi "Saya anggota saya anggota" namun tidak dihiraukan oleh Korban selanjutnya Terdakwa langsung membalas dengan memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong ke bagian perut.

9. Bahwa kemudian Saksi-2 langsung menendang Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Korban menarik kaos Terdakwa dan menyeret Terdakwa sampai kaos Terdakwa robek, melihat kejadian tersebut Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo), Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha), Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto) dan Saksi-4 langsung turun dari mobil disusul dengan Saksi-5 setelah memarkirkan mobil dan membantu Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian antara Terdakwa dan teman-teman dengan Korban dan Saksi-2.

10. Bahwa pada saat Terdakwa akan membantu teman-temannya, datang Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) dan merangkul Terdakwa, tiba-tiba datang seorang anggota kepolisian atas nama Sdr. Misbachul Huda (Saksi-7) yang menggunakan pakaian preman mengatakan "Saya anggota," dijawab oleh Terdakwa "Saya juga anggota" dan Saksi-7 langsung menyuruh Terdakwa untuk menunjukan Kartu Tanda Anggota (KTA) kemudian Saksi-7 langsung meninggalkan Terdakwa menuju ke arah Utara kemudian Terdakwa melihat Korban lari menyebrang jalan menuju ke Timur Jl. MT. Haryono dan disebelah Utara Karaoke Kiss Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa saling pukul dengan Korban dan Saksi-2 dan karena merasa terdesak Saksi-2 lari dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah utara sedangkan Korban masih dipukuli oleh teman-teman Terdakwa kemudian Korban berusaha lari mengejar Saksi-2 untuk membonceng namun pada saat akan naik ke sepeda motor, Korban terjatuh karena sepeda motor yang dikendarai Saksi-2 digas dan melaju kencang.

11. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 berlari menuju ke arah mobil kemudian mengemudikan mobil tersebut ke arah tempat terjatuhnya Korban selanjutnya Saksi-4 menghampiri Korban dan langsung menginjak-injak dengan menggunakan kaki sebanyak 4 (empat) kali ke arah kepala dan leher Korban kemudian Saksi-6 juga ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah tubuh Korban kemudian Terdakwa berlari menuju ke arah teman-teman Terdakwa dan berkata "Wis ayo mulih-mulih" selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 langsung naik mobil dan pergi menuju ke rumah masing-masing karena sudah mulai banyak orang.

Hlm. 33 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Grobogan dan pada saat memberikan keterangan di Polres Grobogan Terdakwa baru mengetahui jika Korban meninggal dunia kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Denpom IV/3 Salatiga untuk diproses lebih lanjut.

13. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 melakukan pengeroyokan terhadap Korban dan Saksi-2 karena membalas perlakuan Korban dan Saksi-2 yang memukul Terdakwa terlebih dahulu dan pengeroyokan yang dilakukan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dilakukan secara spontan dilakukan karena melihat Terdakwa dipukul terlebih dahulu.

14. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menyatakan yang menghadang mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama-teman-temannya adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) berboncengan dengan Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) bukan mobil yang ditumpangi Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, sesuai dengan keterangan Saksi-4 Sdr. Untung Prasetya, Saksi-5 Sdr. Dwi Yudha dan Saksi-6 Sdr. Dwi Ariyanto dipersidangan yang menyatakan bahwa pada saat kejadian setelah kendaraan Nissan Xtrail warna putih Nopol B 1828 TZG melewati perempatan lampu merah Yakum kurang lebih 200 meter Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) dan Saksi-2 Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono menghentikan mobil dengan cara melambatkan tangan kiri kemudian kendaraan yang dikemudikan Saksi-5 Dwi Yudha berhenti dan juga sepeda motor yang dikemudikan Korban berhenti dibelakang mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa dapat diterima dan keterangan Saksi-2 Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono mengenai hal tersebut dikesampingkan.

b. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menyatakan yang memukul duluan adalah Korban bukan Terdakwa dan pada saat kejadian pertama, yang mengeroyok Korban adalah Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 karena Terdakwa diseret oleh Saksi-2 ke belakang mobil.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, sesuai dengan keterangan Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada saat kejadian yang menyatakan bahwa setelah kendaraan Nissan Xtrail berhenti Terdakwa turun dari mobil dan Korban turun dari sepeda motor,

Hlm. 34 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhadapan kemudian Terdakwa mengatakan "Saya anggota" kemudian terjadi cekcok mulut antara Korban dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan mengepal memukul Korban 1 (satu) kali ke arah ulu hati, sedangkan kejadian pengeroyokan pertama Terdakwa tidak ikut karena Terdakwa diseret oleh Saksi-2 ke belakang mobil, dan sesuai dengan keterangan Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono yang menyatakan setelah Korban dan Saksi-2 membalas pukulan Terdakwa kemudian Saksi-4 Dwi Ariyanto turun dari mobil Nissan Xtrail untuk membantu Terdakwa kemudian dari belakang tiba-tiba Saksi-4 Untung Prasetyo dan Saksi-5 Dwi Yudha membantu Terdakwa mengeroyok Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono dengan memukul dan menendang Saksi-2 hingga jatuh kemudian Korban membantu Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono memukuli Saksi-4 Untung Prasetyo dan Saksi-5 Dwi Yudha sedang Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono lari ke arah utara dan melihat Korban dikeroyok Terdakwa, Saksi-5 Dwi Yudha dan Saksi-6 Dwi Ariyanto dengan posisi Korban masih berdiri dan melakukan perlawanan, dan didukung keterangan Saksi-4 Untung Prasetyo, Saksi-5 Dwi Yudha dan Saksi-6 Dwi Iriyanto yang menerangkan setelah terjadi pemukulan terhadap Terdakwa yang dilakukan Korban dan Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono kemudian Saksi-4 Untung Prasetyo, dan Saksi-6 Dwi Iriyanto membantu Terdakwa dengan mengeroyok Korban dan tidak lama kemudian datang Saksi-7 Aipda Misbachul Huda untuk melerai.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima/dikesampingkan dan keterangan Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono mengenai hal tersebut dapat diterima.

c. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Ahmad Arif Adibul Ulya yang pada pokoknya menyatakan pada saat Terdakwa dipukul oleh Saksi-3, Terdakwa sedang sendirian berada di belakang mobil, tidak sedang berada bersama teman Terdakwa dan Korban.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang diberikan dibawah sumpah yang menyatakan pada saat Saksi-3 pulang melewati Jl. MT Haryono melihat Korban dikeroyok 3 orang kemudian Saksi-3 menghampiri Korban dan memukul Terdakwa mengenai kepala kemudian langsung merangkul Terdakwa dari belakang dan didukung keterangan Saksi-4 Untung Prasetyo, Saksi-5 Dwi Yudha dan Saksi-6 Dwi Ariyanto yang menyatakan sebelum Saksi-7 Aipda Misbachul Huda datang terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu Saksi-4 Untung Prasetyo, Saksi-5 Dwi Yudha dan Saksi-6 Dwi Ariyanto terhadap Korban sehingga Terdakwa tidak sendiri dibelakang mobil melainkan bersama-sama dengan Saksi-4 Untung Prasetyo, Saksi-5 Dwi Yudha dan Saksi-6 Dwi Ariyanto.

Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima/dikesampingkan dan keterangan Saksi-3 Ahmad Arif Adibul Ulya mengenai hal tersebut dapat diterima.

Hlm. 35 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat:

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Ver/23/IV/2018/Biddokes tanggal 9 April 2018 atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Ver/23/IV/2018/Biddokes tanggal 9 April 2018 atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med.

Bahwa setelah Hakim Ketua membacakan dan memperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bahwa luka memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sisi kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, perdarahan otak besar, otak kecil, dan batang otak. Sebab kematian Adalah luka akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak yang dialami oleh Korban Tn. Anang Tri Hidayat sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum tersebut adalah akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya Saksi-4 Untung Prasetya, Saksi-5 Dwi Yudha dan Saksi-6 Dwi Ariyanto. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran Nomor: Ver/23/IV/2018/Biddokes tanggal 9 April 2018 atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2002 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan dan lulus

Hlm. 36 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam Jaya Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/R, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindan IV/Magelang setelah lulus ditugaskan di Kodim 0707/Wonosobo sampai tahun 2017, kemudian pindah tugas di Kodim 0718/Pati sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31020885270782.

2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana lain, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 Terdakwa pernah tugas operasi militer Darmil Aceh dan mendapatkan Satya Lencana Dharma Nusa, Terdakwa sudah berkeluarga punya anak dua, yang pertama laki-laki atas nama Tegar Canda Maraja Nidi Mardik umur 11 (sebelas) tahun dan anak ke dua perempuan atas nama Natasya Mewa Nindiani umur 7 (tujuh) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5), Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) hanya sebatas teman biasa.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sewaktu Terdakwa berada di rumah orang tuanya mendapat tilpon dari Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk minum wedang susu jahe dan setelah Terdakwa sampai rumahnya Dusun Tambi Rejo Rt-001 Rw-001 Desa Tambirejo Kec. Toroh Kab. Grobogan sudah ada Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo), Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha), Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto).

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5), Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) dengan menggunakan kendaraan mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG milik Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha) sekaligus sebagai pengemudi berangkat dari rumah Terdakwa mencari wedang susu jahe namun karena tidak dapat sehingga atas kesepakatan bersama mobil diarahkan menuju Cafe Mahkota Jln. Gajah Mada Purwodadi.

6. Bahwa benar sesampainya di Cafe Mahkota sekira pukul 22.15 Wib Saksi-5 dan Saksi-6 mencari Pemandu Lagu yang bernama Sdr. Liswati alias Via (Saksi-1) karena Saksi-1 masih ada tamu sehingga tidak bisa menemani Saksi-5 dan Saksi-6 berkaraoke kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi menuju Cafe Kiss di Jalan R. Suprpto Purwodadi untuk berkaraoke sedang di tempat yang sama Cafe Mahkota di Room 9 ada Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) bersama Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) dan Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) juga berkaraoke selama 3 (tiga) jam sambil minum minuman keras 2 (dua) botol anggur merah dicampur dengan 2 (dua) botol bir kemudian diminum bersama-sama hingga pukul 02.00 Wib.

7. Bahwa benar sesampainya di Cafe Kiss Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke room-4 dan berkaraoke sambil memesan minuman keras jenis Anggur Merah 5 (lima) botol

Hlm. 37 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jenis Bir sejumlah 10 (sepuluh) botol dioplos jadi satu dalam 5 (lima) teko kemudian diminum bersama-sama Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan 4 (empat) orang pemandu karaoke Sdri. Mita, Sdri. Liana dan 2 orang tidak dikenal serta 2 (dua) orang tehniisi hingga pukul 02.00 Wib tanggal 21 Januari 2018.

8. Bahwa benar selesai di Cafe Kiss pada tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan kendaraan mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG milik Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha) pergi kembali menuju Cafe Mahkota (yang sementara di room-4 Cafe Mahkota masih ada Saksi-2, Korban dan Saksi-3 yang berkaraoke), setelah rombongan Terdakwa sampai di Cafe Mahkota kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-5 mengatakan "Sombong ya tidak mau diajak nyanyi", mendengar hal tersebut Saksi-1 mau diajak ke berkaraoke di Cafe Kiss karena Cafe Mahkota sudah tutup, sedangkan Terdakwa turun dari mobil mencari Pak Yanto tetapi tidak bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menuju mobil yang diparkir di depan Cafe Mahkota, bersamaan itu Saksi-2 yang baru selesai berkaraoke bersama Korban dan Saksi-3 sempat melihat Saksi-1 berada di dalam mobil Brio warna putih di depan pintu gerbang kemudian Saksi-2 mendekati dan menyapa dengan mengajak makan Saksi-1 namun Saksi-1 menolak dengan alasan sudah janji dengan rombongan Terdakwa yang sudah berada di mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG yang parkir di depan Cafe Mahkota, tiba-tiba datang Saksi-6 mengajak Saksi-1 dengan mengatakan "Ayo sido pora (ayo jadi nggak)?" kemudian Saksi-1 pergi ke arah Timur Simpang 5 Purwodadi tanpa pamit sehingga Saksi-2 tersinggung dan cemburu melihat tingkah laku Saksi-1 kemudian Saksi-2 menuju parkir menemui Korban sambil berkata "Kae lho Nang wonge kemaki (Itu lo Nang orangnya yang sombong)" sehingga membuat Korban spontan marah dan mengatakan "dikejar saja".

9. Bahwa benar kemudian masih menggunakan mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG yang dikemudikan Saksi-4 bersama Terdakwa, Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha), dan Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto) pergi meninggalkan Café Mahkota dan beriringan dengan mobil yang dikendarai Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak rombongan Terdakwa pergi ke Karaoke Kiss namun dalam perjalanan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa bersama rombongan dikejar dan dibuntuti oleh sepeda motor Yamaha X-Ride matix warna hitam Nopol K 5128 RJ yang dikemudikan oleh Korban (Sdr. Anang Tri Hidayat) berboncengan dengan Saksi-2 (Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono), sesampainya di perempatan PUK Jl. R. Suprpto Purwodadi Saksi-2 (Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono) mengacungkan jari tengah kanan ke arah mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya (yang artinya mengejek Terdakwa dan teman-temannya) dan menyuruh mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama rombongan berhenti dengan lambaian tangannya, kemudian setelah 200 meter melewati perempatan lampu merah Yakkum tepatnya di Jl. MT Haryono sebelah Utara Cafe Kiss Kel. Purwodadi Kab. Grobogan mobil rombongan

Hlm. 38 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-4 berhenti disusul sepeda motor yang dikemudikan Korban yang berhenti di belakang mobil Nissan Xtrail kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri Korban Anang Tri Hidayat sambil mengatakan "Saya anggota" sedangkan Saksi-2 masih duduk di sepeda motornya dengan keadaan mesin masih hidup kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban, tiba-tiba Terdakwa memukul Korban dengan tangan mengepal 1 (satu) kali ke arah ulu hati dan dibalas oleh Korban Anang Tri Hidayat sehingga Saksi-2 turun membantu Korban dengan menendang satu kali ke arah Terdakwa mengenai paha, setelah itu Saksi-6 turun dari mobil membantu Terdakwa disusul dari belakang Saksi-4 dan Saksi-5 mengeroyok Saksi-2 dengan memukul dan menendang dan pukulan Saksi-4 mengenai wajah Saksi-2 hingga Saksi-2 jatuh lalu Korban membantu Saksi-2 dengan memukuli Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya Saksi-2 lari ke arah utara dikejar oleh Saksi-4 sedangkan Korban dikeroyok oleh Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan posisi Korban masih berdiri melakukan perlawanan bersamaan dengan itu datang Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) membantu dengan memukul bagian kepala Terdakwa dengan tangan mengepal 1 (satu) kali kemudian merangkul/menyekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pemukulan lagi dan menyeret Terdakwa ke atas trotoar tepat dibekakang mobil yang dipakai Terdakwa bersama teman-temannya, tiba-tiba dari arah utara datang Aipda Misbachul Huda (Saksi-7) meleraikan perkelahian tersebut sambil mengatakan dirinya petugas sehingga perkelahian berhenti kemudian Terdakwa mengatakan "Saya anggota" sehingga Saksi-7 meminta kartu identitas Terdakwa (KTA) dan setelah diterima Saksi-7 langsung pergi menuju Kodim-0717/Purwodadi untuk melaporkan dan meminta bantuan sedangkan Saksi-3 pergi meninggalkan lokasi sambil memanggil Korban dan Saksi-2 untuk meninggalkan lokasi.

10. Bahwa benar setelah Saksi-7 pergi, Saksi-5 masih berteriak-teriak sehingga terjadi perkelahian kembali Terdakwa dengan Korban sedangkan Saksi-2 dengan Saksi-4 karena Saksi-4 terdesak kemudian Saksi-4 berjalan menuju mobil diikuti Saksi-2 kemudian Saksi-2 memukul kaca spion mobil sehingga Saksi-4 tidak terima dan turun dari mobil dan mengejar Saksi-2 kemudian terjadi perkelahian lagi dan Saksi-5 dan Saksi-6 yang sudah berada di dalam mobil turun membantu Saksi-4 yang sedang berkelahi dengan Saksi-2 sehingga Saksi-2 terdesak kemudian berusaha menghindari dengan lari menuju sepeda motornya lalu Saksi-2 berjalan pelan dengan sepeda motornya ke arah utara sambil berteriak ke arah Korban "Ayo lari" kemudian Korban berusaha lari menuju sepeda motor Saksi-2 dan setelah dekat dengan sepeda motor Saksi-2, Korban pada saat mau naik jok sepeda motor Saksi-2 menginjak/menarik gas sehingga korban terjatuh dengan posisi tengkurap.

11. Bahwa benar setelah Korban jatuh tengkurap kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendekati Korban dan melakukan pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul beramai-ramai yaitu Terdakwa memukulkan

Hlm. 39 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandanya kearah pipi dan kepala sebanyak tiga kali, memukul dengan tangan mengepal sebanyak lima kali kearah kepala dan menendang bagian paha sebelah kanan korban, Saksi-4 Untung Prasetya memukul wajah korban dg menggunakan tangan mengepal dan menginjak-nginjak kepala korban lima kali, menginjak bagian pelipis berkali-kali, menendang dua kali dibagian punggung korban, menendang satu kali mengenai kepala bagian belakang korban, Saksi-5 Dwi Yudha menginjak-nginjak perut korban sebanyak tiga kali dan menginjak kelapa korban satu kali, memukul lebih dari lima kali ke arah bagian muka dan menendang dengan kaki kanan sebanyak empat kali dan bagian rahang 1 kali sedangkan Saksi-6 Dwi Iriyanto memukul korban sebanyak 5 kali dan menendang lebih dari 5 kali kearah tubuh korban, setelah Korban tidak berdaya lagi namun masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa mengajak pulang dengan berkata "Wis ayo mulih-mulih (Sudah sudah ayo pulang)" bersamaan dengan itu datang Saksi-7 melihat Korban sudah tergeletak di depan mobil Nissan Xtrail kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung naik mobil dan melarikan diri berjalan kearah perempatan Sebra Kota arah Solo dan disusul 1 datang 2 (dua) orang anggota Kodim-0717/Purwodadi kemudian Saksi-7 mendekati Korban yang kondisinya terluka masih hidup dan nafasnya tersengal-sengal lalu Saksi-7 mencari bantuan dengan cara menyetop mobil namun karena tidak ada yang mau maka Saksi-7 pergi menuju RS Panti Rahayu untuk meminta mobil ambulance, setelah sampai lokasi/TKP Korban sudah tidak bergerak lagi dan setelah mobil ambulance datang Korban diperiksa oleh seorang tenaga medis dari RS Panti Rahayu Yakkum ternyata Korban sudah meninggal dunia, kemudian dengan dibantu warga Korban di evakuasi ke RS Panti Rahayu Yakkum Purwodadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, Korban menderita luka dan saat dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis dari RS Yakkum Purwodadi Korban dinyatakan sudah meninggal dunia kemudian Korban dibawa ke RS. Yakkum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian terhadap Korban selain dilakukan pemeriksaan di RS. Yakkum Purwodadi juga dilakukan pemeriksaan di RS. Dr. Soedjati Grobogan oleh AKBP dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,Msi.,Med yang bekerja pada RS. Bhayangkara Semarang sesuai dengan Visut Et Repertum dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : VER/23/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,Msi.,Med dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Permukaan Kulit Tubuh:
Kepala :

- 1) Terdapat tiga buah luka memar pada kepala :
 - a) Luka memar pertama pada dahi kiri dengan bentuk tidak teratur panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter warna kemerahan.
 - b) Luka memar kedua dari mata kanan ke pipi kanan bentuk tidak teratur panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter batas tidak tegas warna

Hlm. 40 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiruan.

c) Luka ketiga yaitu luka memar pada seluruh permukaan pipi kanan hingga pelipis kanan bentuk tidak teratur, panjang enam belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter batas tidak tegas, menonjol pada perabaan, warna kebiruan.

2) Terdapat dua buah luka lecet

a) Luka pertama di dahi panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan.

b) Luka lecet kedua di dahi sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, warna kemerahan, sekitar luka terdapat memar, bentuk tidak beraturan.

Anggota gerak:

1) Anggota gerak atas :

a) Kiri : Ujung jari dan jaringan dibawah kulit tampak warna kebiruan

Terdapat tiga buah luka lecet

- Luka lecet pertama di punggung jari kedua bagian luar tangan kiri batas tidak tegas warna kemerahan bentuk tidak teratur panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

- Luka lecet kedua pada punggung tangan kiri. Enam sentimeter dari pergelangan tangan bentuk ovale panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna kemerahan.

- Luka lecet ketiga titik pusat enam sentimeter dari pergelangan tangan bentuk menyerupai titik, diameter nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun sampai dengan empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sisi kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : VER/23/IV/2018/Biddokkes tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.KF., Msi., Med.

Hlm. 41 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi dan Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor Ver/23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med dan menerangkan ditubuh jenazah Sdr. Anang Tri Hidayat ditemukan memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sisi kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, dan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak karena akibat kekerasan benda tumpul.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang melakukan perbuatan pemukulan terhadap Almarhum Korban Sdr, Anang Tri Hidayat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bergantian saat korban sudah tidak berdaya baik dengan menggunakan sendal, menggunakan tangan mengepal, menendang, menginjak-nginjak, menonjok yang mengenai bagian wajah/pipi/pelipis, kepala, punggung, perut, paha, mengakibatkan luka memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sisi kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Ver/23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med menerangkan akibat benda tumpul itu dipastikan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya karena setelah Korban jatuh tengkurap kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendekati Korban dan melakukan pengeroyokan kembali terhadap Korban dengan cara memukul beramai-ramai yaitu Terdakwa memukulkan sandalnya kearah pipi dan kepala sebanyak tiga kali, memukul dengan tangan mengepal sebanyak lima kali kearah kepala dan menendang bagian paha sebelah kanan korban, Saksi-4 memukul wajah korban dg menggunakan tangan mengepal dan menginjak-nginjak kepala korban lima kali, menginjak bagian pelipis berkali-kali, menendang dua kali dibagian punggung korban, menendang satu kali mengenai kepala bagian belakang korban, Saksi-5 menginjak-nginjak perut korban sebanyak tiga kali dan menginjak kelapa korban satu kali, memukul lebih dari lima kali ke arah bagian muka dan menendang dengan kaki kanan sebanyak empat kali dan bagian rahang 1 kali dan Saksi-6 memukul korban sebanyak 5 kali dan menendang lebih dari 5 kali kearah tubuh korban, setelah Korban tidak berdaya lagi namun masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa mengajak pulang dengan berkata "Wis ayo mulih-mulih (Sudah sudah ayo pulang)" dan sebelumnya Terdakwa juga memukul dengan tangan mengepal ke arah ulu hati korban.

16. Bahwa benar setelah kejadian tersebut pada hari minggu

Hlm. 42 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 05.30 Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Grobogan dan pada saat memberikan keterangan di Polres Grobogan Terdakwa baru mengetahui jika Sdr. Anang Tri Hidayat meninggal dunia kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-1 Denpom IV/3 Salatiga.

17. Bahwa benar sebab Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5), Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Anang Tri Hidayat dan Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) karena merasa tersinggung dengan perbuatan Saksi-2 yang mengacungkan jari tengahnya ke arah Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

18. Bahwa benar sebelum terjadinya perkara ini masing-masing kelompok yaitu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 serta Korban maupun Saksi-2 dalam keadaan selesai minuman keras sehingga masing-masing mudah tersulut emosi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didapatkan dalam persidangan. Sedangkan mengenai besarnya pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan faktor atau hal-hal yang melingkupi dan yang mempengaruhi sehingga perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Pendahuluan.

Dalam Pendahuluan pada Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pasal 170 ayat (1) jo ayat (2)m ke-3 KUHP atau pasal 351 ayat (3) KUHP dan menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum kurang teliti dalam membaca Tuntutan Oditur Militer dimana Terdakwa hanya dituntut bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP bukan dakwaan alternatif kesatu atau kedua. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pembuktian dalam dakwaan alternatif tersebut yang digunakan untuk mengajukan

Hlm. 43 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan atau Pledoinya.

2. Tinjauan Yuridis.

Dalam fakta-fakta di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan tentang keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya tersebut akan Majelis Hakim tanggap bersama-sama pada saat Majelis menguraikan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam putusan ini.

3. Analisa Fakta Hukum dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Sdr. Anang Tri Hidayat merupakan preman dari Desa Cingkrong yang disampaikan kepada Terdakwa "Saya orang Cingkrong" dan Saksi-2 berlindung dibalik Sdr. Anang Tri Hidayat, karena Saksi-2 tidak berani mengatasi permasalahannya sehingga Saksi-2 laporan kepada Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) bahwa Saksi-1 (Sdri. Via) tidak mau diajak makan dan Sdr. Anang Tri Hidayat langsung marah serta Saksi-2 belum jujur memberikan keterangan di depan persidangan karena mengaku sudah berteman 4 tahun dan selalu bersama-sama tetapi tidak mengetahui pekerjaan Sdr. Anang Tri Hidayat.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak ada fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang menerangkan bahwa Sdr. Anang Tri Hidayat adalah seorang preman tetapi justru Penasihat Hukum yang berasumsi/berpendapat terlalu dangkal dengan hanya mendasari pengakuan Terdakwa sepihak yang diperoleh dari pernyataan Sdr. Anang Tri Hidayat "saya orang cingkrong" dan Saksi-2 berlindung dibalik Sdr. Anang Tri Hidayat sehingga pernyataan Penasihat Hukum ini akan berdampak buruk bagi warga Desa Cingkrong yang mengonotasikan orang yang berasal dari Desa Cingkrong adalah seorang preman.

b. Bahwa perbuatan Sdr. Anang Tri Hidayat dengan Saksi-2 merupakan penyebab terjadinya perkara ini karena Saksi-2 cemburu kepada Saksi-1 walaupun Terdakwa sudah mengatakan kepada Sdr. Anang Tri Hidayat kalau dirinya adalah anggota namun Sdr. Anang Tri Hidayat langsung memukuli Terdakwa dan dibantu oleh Saksi-2 sampai Terdakwa terjatuh dan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merupakan korban dari sikap arogansinya Saksi-2.

Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan perkara

Hlm. 44 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terjadi berawal dari Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 menuju Cafe Mahkota untuk mencari Pemandu Karaoke Saksi-1 Liswati alias Avi namun tidak bertemu kemudian sepakat menuju Cafe Kiss untuk berkaraoke sambil minum minuman keras, selesai dari Cafe Kiss rombongan Terdakwa kembali ke Cafe Mahkota dan bertemu dengan Saksi-1 lalu mengajak makan bersamaan itu mantan pacar Saksi-1 yaitu Saksi-2 Hervi Arie Andi Mulyono mengajak makan Saksi-1 namun karena sudah diajak oleh rombongan Terdakwa sehingga Saksi-1 menolak, dengan adanya sikap Saksi-1 tersebut Saksi-2 tidak terima ditambah datangnya Saksi-4 (Untung Prasetyo yang mengajak Saksi-1 segera jalan sehingga membuat Saksi-2 emosi dan cemburu apalagi setelah disampaikan kepada Korban Anang Tri Hidayat mengajak untuk mengejar mobil rombongan Terdakwa kemudian saat berjalan dan sepeda motor Korban sempat menyalip mobil Terdakwa kemudian Saksi-2 mengacungkan jari tengah tangan kiri keatas sehingga Terdakwa dan teman-temannya merasa diejek dan tidak terima kemudian berhenti dan Terdakwa turun dari mobil sambil berkata "saya anggota" lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan Korban Anang Tri Hidayat kemudian Terdakwa memukul satu kali ke arah ulu hari Sdr. Anang Tri Hidayat, selanjutnya Saksi-2 turun dari sepeda motor membantu Sdr. Anang Tri Hidayat disusul Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 membantu Terdakwa sehingga terjadi perkelahian, dan pada saat Saksi-2 berkelahi dengan Saksi-4 dan Sdr. Anang Tri Hidayat dikeroyok Terdakwa dibantu Saksi-5 dan Saksi-6 datang Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) memukul kepala dan menyekap Terdakwa dari belakang, bersamaan dengan itu datang Aipda Misbachuk Huda (Saksi-7) meleraikan, setelah Saksi-7 pergi terjadi perkelahian lagi karena Saksi-2 terdesak kemudian mengambil sepeda motor menghampiri Sdr. Anang Tri Hidayat untuk pulang namun saat Sdr. Anang Tri Hidayat hendak naik sepeda motor oleh Saksi-2 di gas sehingga Sdr. Anang Tri Hidayat terjatuh tengkurap kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendekati Korban dan melakukan pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul beramai-ramai yaitu Terdakwa memukulkan sandalnya kearah pipi dan kepala sebanyak tiga kali, memukul dengan tangan mengepal sebanyak lima kali kearah kepala dan menendang bagian paha sebelah kanan korban, Saksi-4 memukul wajah korban dg menggunakan tangan mengepal dan menginjak-nginjak kepala korban lima kali, menginjak bagian pelipis berkali-kali, menendang dua kali dibagian punggung korban, menendang satu kali mengenai kepala bagian belakang korban, Saksi-5 menginjak-nginjak perut korban sebanyak tiga kali dan menginjak kelapa korban satu kali, memukul lebih dari lima kali ke arah bagian muka dan menendang dengan kaki kanan sebanyak empat kali dan bagian rahang 1 kali sedangkan Saksi-6 memukul korban sebanyak 5 kali dan menendang lebih dari 5 kali kearah tubuh korban, setelah Korban tidak berdaya lagi namun masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa mengajak pulang dengan

Hlm. 45 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Wis ayo mulih-mulih (Sudah sudah ayo pulang)".

Dari uraian tersebut tergambar jelas walaupun Saksi-2 yang memulai terjadinya perkara ini namun bukan berarti kesalahan ditumpahkan seluruhnya kepada Saksi-2 tetapi apabila masing-masing dapat menahan diri tentunya perkara ini tidak akan terjadi apalagi Terdakwa selaku aparat yang bertugas di Koramil seharusnya dapat mencegah bukannya terlibat didalamnya dan Terdakwa sempat mengatakan "saya anggota" apalagi setelah Sdr. Anang Tri Hidayat tidak berdaya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masih melakukan pemukulan, menendang ke bagian tubuh Sdr. Anang Tri Hidayat terutama pada bagian kepala, hal ini menunjukkan adanya keangkuhannya/ arogansi dari Terdakwa bersama teman-temannya bahwa dirinya tidak boleh disentuh demikian juga dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 karena merasa di dampingi oleh Terdakwa yang nota bene seorang anggota/TNI merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima.

c. Bahwa ada keterangan Saksi-2 tidak sama dengan keterangan para Terdakwa diantaranya tidak ada perkelahian pada sesi 1 (pertama) antara Saksi-2 melawan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, yang ada setelah petugas dari Polres Grobogan meninggalkan TKP maka perkelahian antara kelompok para Terdakwa melawan kelompok Sdr. Anang Tri Hidayat dan Saksi-2.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena walaupun tidak ada fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang menerangkan bahwa tidak ada perkelahian pada sesi 1 (pertama) antara Saksi-2 melawan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, yang ada perkelahian setelah petugas dari Polres Grobogan/Saksi-7 pergi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 atas perbuatannya bersama Terdakwa yang menjadi perkara ini juga diproses dan perkaranya sudah diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Purwodadi sehingga tentunya sebagai teman yang sama-sama diproses tentunya akan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi Terdakwa dan keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 maupun Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keterangannya saat diperiksa oleh Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga yang menerangkan ada perkelahian antara kelompok Terdakwa dengan Kelompok Saksi-2 sebelum Saksi-7 datang/melerai dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 sehingga keterangan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut tidak dapat diterima.

d. Bahwa Saksi-2 telah mengakui kesalahannya di depan persidangan dan tanggung jawab mutlak adalah pada Saksi-2, namun sampai dengan sekarang Saksi-2 belum juga diproses hukum.

Hlm. 46 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dihubungkan dengan perkara ini, yang melaporkan perbuatan Terdakwa adalah siapa saja termasuk orang yang merasa dirugikan dalam hal ini Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-2) dan kenapa hanya Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 saja yang dilaporkan sedangkan Saksi-2 tidak diproses hukum? Jawabannya karena yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya Terdakwa karena status Terdakwa selaku prajurit TNI, apabila Saksi-2 harus dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini maka seharusnya pihak Kepolisian Republik Indonesia di wilayah dimana tindak pidana ini terjadi melakukan menyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan Saksi-2.

e. Bahwa besarnya Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terlalu berat karena tidak sesuai dengan kesalahan Terdakwa justru Korban Sdr. Anang Tri Hidayatlah yang memulai dan arogan karena Terdakwa sudah beritikad baik dengan mengatakan anggota supaya tidak terjadi perkelahian tetapi Korban dan Saksi-2 tetap memukul Terdakwa sampai terjatuh tetapi karena Sdr. Anang Tri Hidayat merasa preman dan sudah emosi serta sudah dipengaruhi oleh minuman keras sehingga Sdr. Anang Tri Hidayat tidak terima dan menantang.

Terhadap permohonan dari Penasihat Hukum tersebut diatas akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusannya dibawah nanti.

f. Bahwa kematian Korban bukan karena perbuatan Terdakwa sesuai dengan VER dari Biddokkes Polda Jateng Nomor: VER/23/IV/2018/Biddokkes yang ditandatangani dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med.

Sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sesuai Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Ver/23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med menerangkan akibat benda tumpul itu dipastikan akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya dari fakta dipersidangan yang terungkap Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan dengan cara-cara: setelah Korban jatuh tengkurap kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendekati Korban dan melakukan pengeroyokan kembali terhadap Korban dengan cara memukul beramai-ramai yaitu Terdakwa memukulkan sandalnya kearah pipi dan kepala sebanyak tiga kali, memukul dengan tangan mengepal sebanyak lima kali kearah kepala dan menendang bagian paha sebelah kanan korban, Saksi-4 memukul wajah korban dg menggunakan tangan mengepal dan menginjak-nginjak kepala korban lima kali,

Hlm. 47 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak bagian pelipis berkali-kali, menendang dua kali dibagian punggung korban, menendang satu kali mengenai kepala bagian belakang korban, Saksi-5 menginjak-nginjak perut korban sebanyak tiga kali dan menginjak kelapa korban satu kali, memukul lebih dari lima kali ke arah bagian muka dan menendang dengan kaki kanan sebanyak empat kali dan bagian rahang 1 kali dan Saksi-6 memukul korban sebanyak 5 kali dan menendang lebih dari 5 kali kearah tubuh korban, setelah Korban tidak berdaya lagi namun masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa mengajak pulang dengan berkata "Wis ayo mulih-mulih (Sudah sudah ayo pulang)" bersamaan dengan itu datang Saksi-7 melihat Korban sudah tergeletak di depan mobil Nissan Xtrail kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung naik mobil dan melarikan diri berjalan kearah perempatan Sebra Kota arah Solo dan tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang anggota Kodim-0717/Purwodadi kemudian Saksi-7 mendekati Korban yang kondisinya terluka dan nafasnya tersengal-sengal lalu Saksi-7 mencari bantuan dengan cara menyetop mobil namun karena tidak ada yang mau maka Saksi-7 pergi menuju RS Panti Rahayu untuk meminta mobil ambulance, setelah sampai lokasi TKP Korban sudah tidak bergerak lagi dan setelah Ambulance datang Korban diperiksa oleh seorang petugas medis ternyata Korban sudah meninggal dunia, dengan dibantu warga Korban di evakuasi ke RS Panti Rahayu Yakum Purwodadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Oleh karenanya disimpulkan bahwa korban meninggal dunia adalah luka akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan perdarahan otak besar, otak kecil dan batang otak yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya.

4. Permohonan.

Dalam Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, kiranya Majelis Hakim sependapat dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap permohonan dari Penasihat Hukum tersebut diatas akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusannya dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer pada pokoknya berisi mengenai tanggapannya terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap fakta-fakta hukum yang sudah diuraikan dalam Tuntutannya . Oleh karenanya akan Majelis tanggap bersama-sama pada saat Majelis menguraikan fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Hlm. 48 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Duplik Penasihat Hukum pada intinya mengulangi kembali fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam Pembelaan/Pledoinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi secara khusus karena sudah ditanggapi pada saat menanggapi Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum dalam putusan diatas.

Menimbang : Bahwa memperhatikan dakwaan yang diajukan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Alternatif yang terdiri dari :

Alternatif pertama : Pasal 170 ayat (1) Jo ayat (2) ke-3 KUHP
Atau

Alternatif kedua : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.
2. Unsur kedua : Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Unsur ketiga : Jika kekerasan mengakibatkan maut/mati.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa "

Bahwa sesuai ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai

Hlm. 49 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2002 di Rindam Jaya Jakarta selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Susjurtaif di Rindam Jaya Jakarta selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 400/R, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secabareg di Rindan IV/Magelang setelah lulus ditugaskan di Kodim 0707/Wonosobo sampai tahun 2017, kemudian pindah tugas di Kodim 0718/Pati sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 31020885270782.

2. Bahwa benar dengan kapasitas dan jabatan Terdakwa tersebut ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berstatus militer aktif ketika melakukan perbuatan tindak pidana ini, maka kepada Terdakwa berhak diadili di Peradilan Militer.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, termasuk pada saat Terdakwa diperiksa didepan persidangan sehingga kepada Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

5. Bahwa benar Sdr. Sumadi adalah anggota TNI AD aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua dengan "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku (Terdakwa dan teman-temannya) itu harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat / terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum sedangkan yang dimaksud dengan "Tenaga bersama" adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara pelaku (Terdakwa dan teman-temannya) itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian, ini timbul baik sebelum kejahatan atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Dalam unsur ini perbuatan yang dilarang adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang,

Hlm. 50 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melakukan kekerasan harus benar-benar dilakukan, perbuatan melakukan kekerasan tersebut tidak tergantung pada akibat yang ditimbulkannya terhadap orang atau barang, melainkan merupakan suatu tujuan dengan maksud agar orang tersebut menderita sakit, luka atau matinya orang.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam antara lain : memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting, menembak dls. Penggunaan kekerasan berarti kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan tenaga bersama (fisik), bukan kekerasan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 89 KUHP.

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan / tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan suatu kerugian bagi orang lain, dengan adanya kekerasan tersebut sebagai sarana untuk memaksa sehingga mengakibatkan timbulnya perlakuan dari orang lain yang dipaksa menjadi tidak berdaya.

Yang dimaksud “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sewaktu Terdakwa berada di rumah orang tuanya mendapat tilpon dari Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk minum wedang susu jahe dan setelah Terdakwa sampai dirumahnya Dusun Tambi Rejo Rt-001 Rw-001 Desa Tambirejo Kec. Toroh Kab. Grobogan sudah ada Saksi-4 (Sdr. Untung Prasetyo), Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha), Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto).
2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5), Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) dengan menggunakan kendaraan mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG milik Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha) sekaligus sebagai pengemudi berangkat dari rumah Terdakwa mencari wedang susu jahe namun karena tidak ada sehingga atas kesepakatan bersama mobil diarahkan menuju Cafe Mahkota Jln. Gajah Mada Purwodadi.
3. Bahwa benar sesampainya di Cafe Mahkota sekira pukul 22.15 Wib Saksi-5 dan Saksi-6 mencari Pemandu Lagu yang bernama Sdr. Liswati alias Via (Saksi-1) karena Saksi-1 masih ada tamu sehingga tidak bisa menemani Saksi-5 dan Saksi-6 berkaraoke kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 pergi menuju Cafe Kiss di Jalan R. Suprpto Purwodadi untuk berkaraoke sedang di tempat yang sama Cafe Mahkota di Room 9 ada Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono (Saksi-1) bersama Sdr. Anang Tri Hidayat (Korban) dan Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) juga

Hlm. 51 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaraoke selama 3 (tiga) jam sambil minum minuman keras 2 (dua) botol anggur merah dicampur dengan 2 (dua) botol bir kemudian diminum bersama-sama hingga pukul 02.00 Wib.

4. Bahwa benar sesampainya di Cafe Kiss Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 masuk ke room-4 dan berkaraoke sambil memesan minuman keras jenis Anggur Merah 5 (lima) botol dan jenis Bir sejumlah 10 (sepuluh) botol dioplos jadi satu dalam 5 (lima) teko kemudian diminum bersama-sama Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan 4 (empat) orang pemandu karaoke Sdri. Mita, Sdri. Liana dan 2 orang tidak dikenal serta 2 (dua) orang tehniisi hingga pukul 02.00 Wib.

5. Bahwa benar selesai di Cafe Kiss pada tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan menggunakan kendaraan mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG milik Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha) pergi kembali menuju Cafe Mahkota (sementara di room-4 Cafe Mahkota masih ada Saksi-2, Korban dan Saksi-3 yang berkaraoke), setelah rombongan Terdakwa sampai di Cafe Mahkota kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-5 mengatakan "Sombong ya tidak mau diajak nyanyi", mendengar hal tersebut Saksi-1 mau diajak ke berkaraoke di Cafe Kiss karena Cafe Mahkota sudah tutup, sedangkan Terdakwa turun dari mobil mencari Pak Yanto tetapi tidak bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menuju mobil yang diparkir di depan Cafe Mahkota, bersamaan itu Saksi-2 yang baru selesai berkaraoke bersama Korban dan Saksi-3 sempat melihat Saksi-1 berada di dalam mobil Brio warna putih di depan pintu gerbang kemudian Saksi-2 menyapa dengan mengajak makan Saksi-1 namun Saksi-1 menjawab menolak dengan alasan sudah janji dengan rombongan Terdakwa yang sudah berada di mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG yang parkir di depan Cafe Mahkota, tiba-tiba datang Saksi-6 mengajak Saksi-1 dengan mengatakan "Ayo sido pora (ayo jadi nggak)?" kemudian Saksi-1 pergi ke arah Timur Simpang 5 Purwodadi tanpa pamit sehingga Saksi-2 tersinggung dan cemburu melihat tingkah laku Saksi-1 kemudian Saksi-2 menuju parkiran menemui Korban Anang Tri Hidayat sambil berkata "Kae lho Nang wonge kemaki (Itu lo Nang orangnya yang sombong)" sehingga membuat Korban spontan marah dan mengatakan "dikejar saja".

6. Bahwa benar kemudian masih menggunakan mobil Nissan Xtrail Nopol B-1828-TZG yang dikemudian Saksi-4 bersama Terdakwa Saksi-5 (Sdr. Dwi Yudha), dan Saksi-6 (Sdr. Dwi Ariyanto) pergi meninggalkan Café Mahkota dan beriringan dengan mobil yang dikendarai Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak rombongan Terdakwa pergi ke Karaoke Kiss namun dalam perjalanan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa bersama rombongan dikejar dan dibuntuti oleh sepeda motor Yamaha X-Ride matix warna hitam Nopol K 5128 RJ yang dikemudikan oleh Korban (Sdr. Anang Tri Hidayat) berboncengan dengan Saksi-2 (Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono), sesampainya di perempatan PUK Jl. R. Suprpto Purwodadi Saksi-2 (Sdr. Hervi Arie Andi Mulyono) mengacungkan jari tengah kanan (yang artinya mengejek) kearah rombongan mobil

Hlm. 52 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-4 yang kaca mobilnya terbuka dan menyuruh mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama rombongan untuk berhenti dengan lambaian tangannya.

7. Bahwa benar atas perbuatan Saksi-2 tersebut, rombongan Terdakwa tidak terima karena merasa dihina/diejek dan tersulut emosi sehingga setelah 200 meter melewati perempatan lampu merah Yakum tepatnya di Jl. MT Haryono sebelah Utara Cafe Kiss Kel. Purwodadi Kab. Grobogan mobil rombongan Terdakwa yang dikemudikan oleh Saksi-4 berhenti disusul sepeda motor yang dikemudian Korban juga berhenti di belakang mobil Nissan Xtrail kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan menghampiri Korban Anang Tri Hidayat sambil mengatakan "Saya anggota" sedangkan Saksi-2 masih duduk di sepeda motornya dengan keadaan mesin masih hidup kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Korban, tiba-tiba Terdakwa memukul Korban dengan tangan mengepal 1 (satu) kali ke arah ulu hati dan dibalas oleh Korban kemudian Saksi-2 turun membantu Korban dengan menendang satu kali ke arah Terdakwa mengenai paha, setelah itu Saksi-6 turun dari mobil membantu Terdakwa disusul dari belakang Saksi-4 dan Saksi-5 mengeroyok Saksi-2 dengan memukul dan menendang dan pukulan Saksi-4 mengenai wajah hingga Saksi-2 jatuh lalu Korban membantu Saksi-2 dengan memukuli Saksi-4 dan Saksi-5 selanjutnya Saksi-2 lari ke arah utara dikejar oleh Saksi-4 sedangkan Korban dikeroyok oleh Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan posisi Korban masih berdiri melakukan perlawanan bersamaan dengan itu datang Sdr. Ahmad Arif Adibul Ulya (Saksi-3) membantu dengan memukul bagian kepala Terdakwa dengan tangan mengepal 1 (satu) kali kemudian merangkul/menyekap Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pemukulan lagi dan menyeret Terdakwa ke atas trotoar tepat dibekakang mobil yang dipakai Terdakwa bersama teman-temannya, tiba-tiba dari arah utara datang Aipda Misbachul Huda (Saksi-7) meleraikan perkelahian tersebut sambil mengatakan dirinya petugas dan perkelahian terhenti karena Terdakwa mengatakan "Saya anggota" kemudian Saksi-7 meminta kartu identitas Terdakwa (KTA) dan setelah diterima Saksi-7 langsung pergi menuju Kodim-0717/Purwodadi untuk melaporkan kejadian perkelahian tersebut karena salah satu yang terlibat perkelahian adalah anggota TNI-AD/Terdakwa dan meminta bantuan sedangkan Saksi-3 pergi meninggalkan lokasi sambil memanggil Korban dan Saksi-2 untuk meninggalkan lokasi.

8. Bahwa setelah Saksi-3 dan Saksi-7 pergi, Saksi-5 masih berteriak-teriak sehingga terjadi perkelahian kembali Terdakwa dengan Korban sedangkan Saksi-4 karena terdesak lalu berjalan menuju mobil diikuti Saksi-2, setelah Saksi-4 masuk mobil, Saksi-2 melewati mobil dan memukul kaca spion mobil sehingga Saksi-4 tidak terima dan turun dari mobil dan mengejar Saksi-2 kemudian terjadi perkelahian lagi sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 turun dari mobil membantu Saksi-4 sehingga Saksi-2 terdesak kemudian berusaha menghindari dengan lari menuju sepeda motornya setelah diambil Saksi-2 berjalan pelan dengan sepeda motornya ke arah utara sambil

Hlm. 53 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak ke arah Korban "Ayo lari" kemudian Korban berusaha lari menuju sepeda motor Saksi-2 dan setelah dekat dengan sepeda motor Saksi-2, Korban mau naik jok sepeda motor tetapi karena Saksi-2 menginjak/menarik gas sehingga korban tidak sampai ke jok melainkan terjatuh dengan posisi tengkurap.

9. Bahwa benar setelah Korban jatuh tengkurap kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendekati Korban dan melakukan pengeroyokan kembali terhadap Korban dengan cara memukul beramai-ramai yaitu Terdakwa memukulkan sandalnya kearah pipi dan kepala sebanyak tiga kali, memukul dengan tangan mengepal sebanyak lima kali kearah kepala dan menendang bagian paha sebelah kanan korban, Saksi-4 memukul wajah korban dg menggunakan tangan mengepal dan menginjak-nginjak kepala korban lima kali, menginjak bagian pelipis berkali-kali, menendang dua kali dibagian punggung korban, menendang satu kali mengenai kepala bagian belakang korban, Saksi-5 menginjak-nginjak perut korban sebanyak tiga kali dan menginjak kelapa korban satu kali, memukul lebih dari lima kali ke arah bagian muka dan menendang dengan kaki kanan sebanyak empat kali dan bagian rahang 1 kali dan Saksi-6 memukul korban sebanyak 5 kali dan menendang lebih dari 5 kali kearah tubuh korban, setelah Korban tidak berdaya lagi namun masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa mengajak pulang dengan berkata "Wis ayo mulih-mulih (Sudah sudah ayo pulang)" bersamaan dengan itu datang Saksi-7 melihat Korban sudah tergeletak di depan mobil Nissan Xtrail kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 langsung naik mobil dan melarikan diri berjalan kearah perempatan Sebra Kota arah Solo dan tidak beberapa lama datang 2 (dua) orang anggota Kodim-0717/Purwodadi kemudian Saksi-7 mendekati Korban yang kondisinya terluka dan nafasnya tersengal-sengal lalu Saksi-7 mencari bantuan dengan cara menyetop mobil namun karena tidak ada yang mau maka Saksi-7 pergi menuju RS Panti Rahayu untuk meminta mobil ambulance, setelah sampai lokasi TKP Korban sudah tidak bergerak lagi dan setelah Ambulance datang Korban diperiksa oleh seorang petugas medis ternyata Korban sudah meninggal dunia, dengan dibantu warga Korban di evakuasi ke RS Panti Rahayu Yakum Purwodadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang dilakukan dalam perkara ini di Jl. MT Haryono sebelah Utara Cafe Kiss Kel. Purwodadi Kab. Grobogan adalah merupakan lokasi/tempat jalan umum dan dapat dilewati dan dilihat oleh umum.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 terjadi berawal dari acungan jari tengah Saksi-2 saat dibonceng sepeda Korban yang ditujukan kepada rombongan Terdakwa pada saat akan menyalip mobil yang ditumpangi Terdakwa dan teman-temannya sehingga Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak terima dan tersulut emosi kemudian menghentikan mobilnya demikian juga Korban Anang Tri Hidayat menghentikan sepeda motornya, yang kemudian terjadi perkelahian antara kelompok Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan Saksi-2 dan Korban

Hlm. 54 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anang Tri Hidayat, karena Saksi-2 terdesak kemudian meninggalkan lokasi perkelahian dan saat Korban akan naik sepeda motor yang dikemudikan Saksi-2 tidak sampai dan jatuh tengkurap kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 secara bersama-sama melakukan pemukulan, menendang hingga Korban tak berdaya.

12. Bahwa benar dengan demikian kesengajaan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tersebut adalah untuk menimbulkan rasa sakit bagi Korban.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan kesatu alternatif pertama : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga " Jika mengakibatkan mati atau maut " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Mengakibatkan mati atau maut" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/ Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa/pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya. Sedangkan pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-3 dan Saksi-7 pergi, terjadi perkelahian kembali antara kelompok Terdakwa dengan kelompok Saksi-2 dan Korban, dan pada saat Saksi-2 terdesak menuju sepeda motor untuk mengajak pulang Korban, namun saat korban akan naik sepeda motor terjatuh dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mendekati Korban dan melakukan pengeroyokan kembali terhadap Korban dengan cara memukul beramai-ramai yaitu Terdakwa memukulkan sandalnya kearah pipi dan kepala sebanyak tiga kali, memukul dengan tangan mengepal sebanyak lima kali kearah kepala dan menendang bagian paha sebelah kanan korban, Saksi-4 memukul wajah korban dg menggunakan tangan mengepal dan menginjak-nginjak kepala korban lima kali, menginjak bagian pelipis berkali-kali, menendang dua kali dibagian punggung korban, menendang satu kali mengenai kepala bagian belakang korban, Saksi-5 menginjak-nginjak perut korban sebanyak tiga kali dan menginjak kelapa korban satu kali, memukul lebih dari lima kali ke arah bagian muka dan menendang dengan kaki kanan sebanyak empat kali dan bagian rahang 1 kali dan Saksi-6 memukul korban sebanyak 5 kali dan menendang lebih dari 5

Hlm. 55 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali kearah tubuh korban, setelah Korban tidak berdaya lagi namun masih bergerak tangannya kemudian Terdakwa mengajak pulang dengan berkata "Wis ayo mulih-mulih (Sudah sudah ayo pulang)".

2. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, Korban menderita luka dan saat dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis dari RS Yakkum Purwodadi Korban dinyatakan sudah meninggal dunia kemudian Korban dibawa ke RS. Yakkum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kemudian terhadap Korban dilakukan pemeriksaan di RS. Yakkum Purwodadi juga dilakukan pemeriksaan di RS. Dr. Soedjati Grobogan oleh AKBP dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,Msi.,Med yang bekerja pada RS. Bhayangkara Semarang sesuai dengan Visut Et Repertum dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : VER/23/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.,Msi.,Med dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Permukaan Kulit Tubuh:

Kepala :

a. Terdapat tiga buah luka memar pada kepala :

- 1) Luka memar pertama pada dahi kiri dengan bentuk tidak teratur panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter warna kemerahan.
- 2) Luka memar kedua dari mata kanan ke pipi kanan bentuk tidak teratur panjang tujuh sentimeter lebar enam sentimeter batas tidak tegas warna kebiruan.
- 3) Luka ketiga yaitu luka memar pada seluruh permukaan pipi kanan hingga pelipis kanan bentuk tidak teratur, panjang enam belas sentimeter, lebar sepuluh sentimeter batas tidak tegas, menonjol pada perabaan, warna kebiruan.

b. Terdapat dua buah luka lecet

- 1) Luka pertama di dahi panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter warna kemerahan.
- 2) Luka lecet kedua di dahi sebelah kiri dengan panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter, warna kemerahan, sekitar luka terdapat memar, bentuk tidak beraturan.

Pada Anggota gerak:

1) Anggota gerak atas :

- Kiri : Ujung jari dan jaringan dibawah kulit tampak warna kebiruan.

Terdapat tiga buah luka lecet

- Luka lecet pertama di punggung jari kedua bagian

Hlm. 56 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar tangan kiri batas tidak tegas warna kemerahan bentuk tidak teratur panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma satu sentimeter.

- Luka lecet kedua pada punggung tangan kiri. Enam sentimeter dari pergelangan tangan bentuk ovale panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma satu sentimeter warna kemerahan.
- Lika lecet ketiga titik pusat enam sentimeter dari pergelangan tangan bentuk menyerupai titi, diameter nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.

Dengan kesimpulan:

Berdasarkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur antara dua puluh lima tahun sampai dengan empat puluh tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, pendek. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sisi kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan benda tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Biddokkes Polda Jateng Nomor : VER/23/IV/2018/Biddokkes tanggal 09 April 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.KF., Msi., Med.

3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi dan Saksi-6 berdasarkan Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor Ver/ 23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med dan menerangkan ditubuh jenazah Sdr. Anang Tri Hidayat ditemukan memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sebelah kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, dan resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak karena akibat kekerasan benda tumpul.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 yang melakukan perbuatan pemukulan terhadap Almarhum Sdr, Anang Tri Hidayat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bergantian saat korban sudah tidak berdaya baik dengan menggunakan sendal, menggunakan tangan mengepal, menendang, menginjak-nginjak, menonjok yang mengenai bagian wajah/pipi/pelipis, kepala, punggung, perut, paha, mengakibatkan luka memar pada kepala, wajah, luka lecet pada punggung sisi kiri, anggota gerak kiri atas, anggota gerak kiri bawah, resapan darah pada rongga perut tengah bawah, resapan darah pada hampir seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan otak besar, otak kecil dan batang otak yang mengakibatkan Korban meninggal dunia akibat perbuatan

Hlm. 57 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor 34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan teman-temannya Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif satu "jika kekerasan mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur Tindak pidana Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama semuanya telah terpenuhi maka Dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan alternatif ke dua Oditur Militer tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati."

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa, bersama-sama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 melakukan perbuatan ini terhadap Sdr. Anang Tri Wahyudi/Korban berawal dari ajakan Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5) untuk minum susu jahe namun karena tidak dapat sehingga sepakat bersama Saksi-5, Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4) dan Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) mencari hiburan di Cafe Mahkota namun karena Pemandu Lagu Sdri. Liswati alias Via (Saksi-1) yang dicari Saksi-5 tidak ada kemudian berlanjut ke Cafe Kiss berkaraoke sambil minum minuman keras, setelah selesai kembali menuju Cafe Mahkota dan bertemu dengan Saksi-1 (Sdri. Liswati alias Avi) karena sudah tutup sepakat mencari makan menuju Cafe Kiss, namun

Hlm. 58 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilain pihak ternyata atas perbuatan Saksi-1 tersebut Saksi-2 maupun Korban Anang Tri Hidayat tidak terima kemudian menyusul dan menyalip kendaraan yang dikemudikan Saksi-4 dan pada saat menyalip Saksi-2 mengacungkan jari tangan tangan kiri sehingga Terdakwa dan temannya tidak terima dan emosi apalagi masing-masing dalam kondisi pengaruh minuman keras kemudian melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum, tergiur dengan ajakan teman-temannya untuk mencari hiburan dan minum minuman keras, terkesan hanya mementingkan dirinya sendiri untuk mencari kepuasan sesaat tanpa mematuhi dan perduli terhadap ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus dalam lingkungan TNI.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa, dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai prajurit TNI AD apalagi Terdakwa berinas di Koramil seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan tauladan dalam pergaulan dan tindakannya di dalam masyarakat, berkewajiban mencegah perbuatan pidana yang terjadi di dalam masyarakat namun Terdakwa tidak lakukan bahkan Terdakwa dengan mudahnya mengikuti ajakan Saksi-5 dan teman-temannya yang nota bene umumnya masih jauh lebih muda dan Terdakwa yang seharusnya memberi bimbingan/arahan dan membina kepada hal-hal yang positif bukannya terlibat mau mengikuti ajakan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terhadap Sdr. Anang Tri Wahyudi karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dalam hal ini ingin mendapatkan kesenangan sesaat dari perbuatannya dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat serta akibat yang bakal dihadapinya.

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, dapat mengakibatkan sebagai berikut:

a. Bagi Institusi TNI/TNI AD :

1) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Koramil-09/Sukolilo Kodim-0718/Pati sebagai institusi TNI tempat Terdakwa mengabdikan, pimpinan TNI selalu berusaha menjaga dan membina serta mengayomi masyarakat dengan berbagai macam program kemanunggalan TNI dan rakyat, dan akibat perbuatan Terdakwa Institusi TNI terutama Koramil - 09/Sukolilo Kodim-0718/Pati menjadi sorotan negatif masyarakat khususnya masyarakat Kel. Purwodadi Kab. Grobogan.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan opini negatif dimata sebagian masyarakat khususnya di wilayah Kel. Purwodadi Kab. Grobogan, kapasitas pangkat dan jabatan yang disandanginya itu, Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam masalah hukum, padahal sikap kehidupan prajurit

Hlm. 59 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senantiasa menunjukkan kepatuhan kepada hukum disiplin keprajuritan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara Indonesia.

3) Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan Koramil -09/Sukolilo Kodim-0718/Pati dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, serta dapat berpengaruh negatif kepada prajurit lain apabila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

b. Bagi pelaku dan masyarakat :

1) Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan Korban meninggal dunia terhadap Sdr. Anang Tri Hidayat bersama-sama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6, adalah suatu tindakan yang menunjukkan kearogansiannya dan sama sekali tidak menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta main hakim sendiri, satu dan lain hal apabila tindakan Terdakwa yang main hakim sendiri tersebut, tidak diambil tindakan tegas dikhawatirkan akan menghalangi penegakan hukum di lingkungan masyarakat Kel. Purwodadi Kab. Grobogan terutama di dalam wilayah Kel. Purwodadi, dilain pihak menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum di lingkungan TNI.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa, dapat mengganggu tatanan kehidupan prajurit Koramil-09/Sukolilo Kodim-0718/Pati lain di tengah masyarakat terutama di Kel. Purwodadi Kab. Grobogan yang selama ini sudah terbina dengan baik.

c. Bagi keluarga korban :

1) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan rasa duka yang mendalam dan penderitaan yang berat terhadap keluarga Korban Sdr. Anang Tri Hidayat, karena mereka telah kehilangan sandaran hidup/suami, adik yang dicintai dan pelindung bagi keluarga.

2) Bahwa selain Korban sebagai sandaran hidup istri dan anak Korban, istri Korban juga sangat kehilangan sosok tauladan selaku Suami yang baik pada keluarganya yang senantiasa tidak tergantikan.

5. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa Korban bersama-sama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang jelek, cenderung melanggar hukum dan main hakim sendiri, mengabaikan aturan hukum yang berlaku umum di Indonesia, serta tidak mentaati dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam doktrin setiap prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

Hlm. 60 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa melalui kesatuan dan istri telah berupaya mendatangi keluarga Korban untuk meminta maaf namun dari pihak keluarga korban belum memaafkan dan Istri Terdakwa melakukan Tahlilan di rumahnya untuk mendoakan Alm Anang Tri Hidayat.
4. Tahun 2003 s/d tahun 2005 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer Darmil Aceh.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Delapan Wajib TNI poin ke-6 Tidak sekali-kali merugikan rakyat dan ke 7 Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, Sapta Marga poin ke-3 Kami kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, kebenaran dan keadilan dan ke-5 Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan Sumpah Prajurit poin ke-2 Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat khususnya masyarakat Kel. Purwodadi Kab. Grobogan.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban dan duka yang mendalam bagi keluarga Korban yang ditinggalkan.
4. Keluarga Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya.
5. Terdakwa arogansi, egois, main hakim sendiri dan tidak menghormati aturan hukum yang berlaku secara umum maupun secara khusus yang berlaku di lingkungan TNI.
6. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penilaian yang negatif terhadap profesionalitas TNI-AD dalam mengemban dan melaksanakan tugas khususnya kesatuan Koramil-09/Sukolilo Kodim-0718/Pati.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini kepada korban Sdr. Anang Tri Hidayat dengan memukul dan menginjak-nginjak pada

Hlm. 61 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan perut, kaki dan lainnya di. Jl. MT Haryono sebelah utara Kafe Kiss Kel. Purwodadi Kab. Grobogan selain itu ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memperdulikan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak dan tidak ada upaya Terdakwa melakukan pencegahan tetapi membiarkan perbuatan yang menjadi perkara ini dan hanya ajakan pulang yang dilakukan saat Korban Anang Tri Hidayat sudah tidak berdaya dengan maksud untuk menghindar dari amukan masa, hal ini mencerminkan sikap dan pribadi Terdakwa yang main hakim sendiri, arogan, egois, tidak menghormati hak hidup orang lain serta sangat meremehkan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa dengan melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat mencemarkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AD pada umumnya dan Koramil -09/Sukolilo Kodim-0718/Pati sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI, haruslah menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat serta dapat menjaga nama baik Kesatuan. Dengan melakukan tindakan tersebut di atas, mencerminkan bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa menghormati hak hidup seseorang, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 hanya dengan mengharapkan jalinan pertemanan tidak terputus dan untuk mendapatkan kesenangan sesaat tanpa menghiraukan perbuatan tersebut melanggar hukum atau tidak.

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang dapat mencemarkan institusi Kesatuan, sehingga dipandang tidak layak dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam kedinasan sebagai prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan maka dikhawatirkan mengganggu pembinaan disiplin dan penegakan hukum di lingkungan TNI AD dan pada khususnya di kesatuan Koramil -09/Sukolilo Kodim-0718/Pati yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat militer dalam kata lain diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa untuk penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa tidak dapat dipersamakan dengan ketiga Terpidana yaitu Sdr. Untung Prasetyo (Saksi-4), Sdr. Dwi Yudha (Saksi-5) dan Sdr. Dwi Ariyanto (Saksi-6) yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwodadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pwd tanggal 27 April 2018 mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang telah mengabdikan jiwa dan raganya kepada Negara kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun, melaksanakan tugas operasi militer Darmin Aceh tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 dan dengan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan hukuman yang terberat bagi seorang prajurit karena memutuskan pendapatan gaji dan fasilitas lainnya sehingga tidak hanya diri Terdakwa tetapi juga berpengaruh bagi keluarga terutama istri dan kedua anak-

Hlm. 62 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya menjadi sangat menderita namun disisi lain perbuatan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mengakibatkan jatuhnya korban jiwa Sdr. Anang Tri Hidayat sampai meninggal dunia dan pencari keadilan bukanlah semata-mata hanya Terdakwa saja namun ada keluarga korban, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dipandang terlalu ringan sehingga perlu diperberat, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya tidak dapat dikabulkan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya serta Terdakwa akan melarikan diri, oleh karena Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Ver/23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med.
- Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- Mengingat : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-3 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sumadi, Serda NRP 31020885270782, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan mati"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hlm. 63 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Polda Jateng Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: Ver/23/IV/2018/Biddokes atas nama Sdr. Anang Tri Hidayat yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.Kf., Msi., Med, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul A., S.H., NRP 11980035580769 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Milite Mayor Chk Rudyanto, S.H. NRP 2920130290469, Penasihat Hukum Kapten Chk JH. Silaen, S.H. NRP 2010058740668 dan Panitera Pengganti Letnan Satu Sus Budi Santosa, S.H., M.H. NRP 519172 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

TL

Farma Nihayatul A., S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11980035580769

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 519172

Hlm. 64 dari 64 Hlm. PUTUSAN Nomor
34-K/PM II-10/AD/VIII/2018